IMPLEMENTASI PENGGUNAAN PLATFORM *PASIFAMAL.ID* SEBAGAI PENGHIMPUN WAKAF UANG OLEH NAZHIR YAYASAN HASANAH JARIYAH INDONESIA DI YOGYAKARTA

Disusun Oleh:

Putri Helmalia Cahyaningrum

20211029

PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL PROGRAM SARJANA TERAPAN

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN PLATFORM PASIFAMAL.ID SEBAGAI PENGHIMPUN WAKAF UANG OLEH NAZHIR YAYASAN HASANAH JARIYAH INDONESIA DI YOGYAKARTA

Laporan Penelitian Terapan

Laporan penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang Sarjana Terapan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Putri Helmalia Cahyaningrum

20211029

Program Studi Bisnis Digital Program Sarjana Terapan

Fakultas Bisnis Dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2024

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN PLATFORM PASIFAMAL.ID SEBAGAI PENGHIMPUN WAKAF UANG OLEH NAZIR YAYASAN HASANAH JARIYAH INDONESIA DI YOGYAKARTA

Disusun oleh:

Putri Helmalia Cahyaningrum

20211029

Telah disetujui dosen pembimbing

Pada tanggal:

Dosen Pembimbing

(Maisaroh, SE., M. Si)

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

LAPORAN PENELITIAN TERAPAN

Telah dipertahankan/diujikan dan disahkan
untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Terapan Bisnis Digital, Fakultas Bisnis dan Ekonomika,
Universitas Islam Indonesia

Nama	: Putri Helmalia Cahyaningrum
No. Mahasiswa	: 20211029
Program Studi	: Bisnis Digital

Yogyakarta, 1 Agustus 2024

Disahkan oleh:

Penguji 1: Maisaroh, SE., M.Si ( )

Penguji 2: Andriyastuti Suratman, SE., MM ( )

Mengetahui

Ketua Program Studi

Bisnis Digital

(Ariel Darmawan, SE., MM)

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Putri Helmalia Cahyaningrum
NIM	: 20211029
Fakultas/ Jurusan	: FBE/ D4 Bisnis Digital
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa judul Tugas Akhir "Implementasi Penggunaan Platform Pasifamal.id sebagai Penghimpun Wakaf Uang oleh Nazhir Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia di Yogyakarta" merupakan karya ilmiah penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan Bisnis Digital bukan tiruan, salinan, atau duplikat dari Tugas Akhir di lingkungan Perguruan Tinggi manapun, serta belum pernah dipublikasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta bersedia menerima sanksi apabila pernyataan diatas tidak benar.

Yogyakarta, 9 Agustus 2024

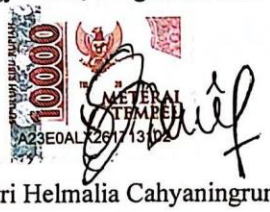

Putri Helmalia Cahyaningrum

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Sebagai bentuk inovasi dari adanya kemajuan teknologi informasi pada proses berwakaf dapat diketahui dengan adanya penggunaan platform yang mendukung pelaksanaan wakaf digital. Adanya Platform digital ini menjadi suatu program yang membantu pelaksanaan wakaf uang secara online sehingga berwakaf dapat dilakukan dengan mudah kapanpun dan dimanapun. Selain itu, platform ini digunakan oleh lembaga untuk menghimpun wakaf digital khusunya wakaf uang yang telah disetorkan oleh para wakif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 1) mendeskripsikan bagaimana proses penggunaan platform pasifamal dalam menghimpun wakaf uang di nazhir Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia, dan 2) menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat penggunaan platform pasifamal dalam menghimpun wakaf uang di Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia. Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif guna mengetahui implementasi penggunaan platform pasifamal sebagai penghimpun wakaf uang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil temuan penelitian menunjukan bahwa implementasi atau penerapan platform pasifamal sebagai penghimpun wakaf uang oleh nazhir Yayasan Hasanah Jariyan Indonesia telah terlaksana dengan baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor yang mendukung implementasi program yaitu adanya komunikasi dan sosiasilasi, faktor sumber daya, faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi atau struktur prosedur. Adapun faktor pendukung yaitu Adanya bukti laporan dalam bentuk SWU AIWU serta platform yang mudah diakses dan digunakan. Faktor penghambat adalah manajemen data wakif, penguasaan teknologi, usia wakif, dan sistem metode pembayaran yang kurang bervariatif.

Kata Kunci: Implementasi, Program, Platform Digital, Wakaf uang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahhirobbil'alamin segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Sang Pemilik dunia ini dan seisinya, dan hanya kepada-Nya lah kita patut memohon dan berserah diri. Tak lupa Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada nabi Muhammad SAW sang kekasih Allah karena dengan syafaat dari beliaulah kita dapat terbebas dari zaman kejahiliyahan, dan semoga kita selalu istiqomah di jalan-Nya.

Laporan Tugas Akhir ini saya buat sebagai salah satu syarat kelulusan program Diploma 4 di Program Studi Bisnis Digital Universitas Islam Indonesia. Penulisan Tugas Akhir ini berbentuk skripsi dengan judul Implementasi Penggunaan Pasifamal.id Sebagai Penghimpun Wakaf Uang Oleh Nazir Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia Di Yogyakarta dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Penulis menyadari bahwa selama menjalani proses penyusunan skripsi atau Tugas Akhir dan proses perkuliahan penulis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan, dukungan, motivasi, masukan dan do'a yang dibutuhkan oleh penulis mulai dari persiapan hingga tersusunnya skripsi atau Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Fathul Wahid S.T.,M.Sc.,Ph.D selaku Ketua Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Qurotul Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Arief Darmawan, SE., MM selaku dosen serta Ketua Program Studi Bisnis Digital Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Maisaroh, SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang selalu memberikan senyuman, semangat, bimbingan, arahan, dukungan, serta motivasi bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Andriyastuti Suratman, SE., MM selaku Dosen serta Dosen Penguji skripsi yang telah membantu dalam pelaksanaan sidang skripsi ini.
6. Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia atas segala bantuan dan kerja samanya.
7. Kedua orang tua, Ayahanda saya Susanto dan Ibunda Rumini, serta kelurga atas seluruh doa, restu, kasih sayang, kesabaran, dukungan moral dan kepercayaan atas apa yang penulis lakukan selama ini.
8. Terimakasih untuk Janeffer Putri Mumu, S.E. yang memberikan dukungan selama penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah tersusun ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis memohon maaf apabila kesalahan yang tidak disengaja tersebut menyinggung satu dan lain pihak dan semoga ini dapat membawa manfaat bagi berbagai pihak yang berkaitan.

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 1 Juli 2024

Putri Helmalia Cahyaningrum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. LATAR BELAKANG 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Batasan Penelitian 5
D. Tujuan Penelitian 5
E. Manfaat Penelitian 6
BAB II KAJIAN PUSTAKA **7**
A. Kajian Pustaka 7
B. Penelitian Terdahulu 13
BAB III METODE PENELITIAN **17**
A. Tipe Penelitian 17
B. Populasi dan Sampel 17
C. Jenis dan Sumber Data 18
D. Sumber data dan Teknik Pengumpulan Data 18
E. Keabsahan Data 19
F. Metode analisis data 20
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **21**
A. Gambaran Umum Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia 21
B. PASIFAMAL.ID 24
C. PROSES WAKAF UANG MENGGUNAKAN PLATFORM PASIFAMAL.ID 25
D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 34
BAB V PENUTUP **41**
A. Kesimpulan 41
B. Saran 44
Daftar Pustaka **45**
LAMPIRAN **48**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama islam. Mengacu pada data demografis Kemenag RI yang menunjukan penduduk islam indonesia saat ini mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa. Di wilayah dengan mayoritas beragama islam tentu potensi wakaf juga cukup tinggi. Karena wakaf adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam sebagai bekal di kehidupan akhirat, pahalanya akan terus mengalir bahkan setelah wakif meninggal dunia dan selama barang atau harta yang diwakafkan tetap digunakan. Wakaf juga merupakan salah satu alat Islam yang memiliki hubungan erat dengan masyarakat secara sosial ekonomi. Sehingga, ajaran wakaf bukan hanya religius tetapi juga sosial, karena wakaf dapat membantu menyelesaikan masalah sosial-ekonomi masyarakat (Hadi, 2018). Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat ibadah dan lembaga pendidikan yang merupakan hasil dari pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, jika wakaf dikelola dan dimanfaatkan dengan benar, wakaf dapat memainkan peran penting dalam perkembangan peradaban Islam (Muna, 2020).

Wakaf dapat digunakan sebagai sumber kekuatan untuk menggerakkan sektor-sektor yang memiliki potensi untuk memperdayakan ekonomi (Hadi, 2018). Untuk itu, wakaf harus dikelola dengan baik dan benar dari segi pengumpulan maupun pengelolaan. Aset wakaf harus dikelola dan dikembangkan melalui peran nazhir yang paling efektif, sesuai dengan amanat undang-undang. Seperti yang tertera pada Bab 5 Pasal 42 UU No. 41 Tahun 2004 menetapkan bahwa nazhir bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya (Hidayat, 2016).

Wakaf umumnya yang diketahui adalah wakaf tanah, selain wakaf tanah terdapat juga wakaf uang. Wakaf uang ini tergolong baru bagi masyarakat Indonesia. Wakaf uang mulai populer di dunia islam, sehingga banyak masyarakat yang mulai mencoba berwakaf dengan uang. Masyarakat baru mengenal wakaf menggunakan uang (cash) atau wakaf uang yang disahkan oleh pemerintah. Berdasarkan Website (BWI, 2020), wakaf uang di indonesia mulai dikenal sejak ditetapkannya fatwa wakaf uang

oleh DSN MUI pada tahun 2012 yang berisikan lima point. Salah satunya adalah point yang menjelaskan definisi wakaf uang. Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 selain menjelaskan tentang wakaf uang, juga menetapkan bahwa nazhir wakaf uang harus berbentuk organisasi atau badan hukum. Mereka tidak boleh menjadi individu seperti nazhir wakaf tanah, dan mereka harus terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang bertanggung jawab untuk membina dan mengawasi para nazhir (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2014).

Berdasarkan data dari *Website* (Badan Wakaf Indonesia, 2022), terdapat 440,5 ribu titik tanah wakaf di Indonesia dengan luas total mencapai 57,2 hektar, dan perkiraan potensi wakaf uang mencapai angka 180 triliun rupiah/ tahun. Harta wakaf, baik uang maupun tanah, dapat membantu pemerintah mengurangi kemiskinan dan bahkan meningkatkan kesejahteraan umum jika dikelola secara profesional dan produktif.

Wakaf dengan uang ini lebih mudah dan efektif daripada wakaf dengan tanah atau benda tidak bergerak lainnya menurut sejumlah pakar ekonomi. Tanah wakaf saat ini hampir tidak ditemukan, utamanya di kota-kota besar, di mana harga sangat tinggi. Harga properti dan tanah terus meningkat, menyebabkan kesulitan bagi umat Islam ketika mereka ingin berwakaf dengan tanah. Masyarakat dapat dengan mudah membelanjakan uang mereka untuk wakaf agama karena wakaf uang mudah diakses (Aziz, 2017).

Perputaran uang di masyarakat lebih mudah berkat munculnya wakaf uang (Muna, 2020). wakaf uang dapat diatur sesuai dengan segmen muslim yang ditunjukkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang (SWU) yang terdiri dari berbagai pecahan. Wakaf uang bersifat kolektif dan dikumpulkan dengan berbagai pecahan, sehingga memudahkan dan mendorong wakif untuk berkawaf tanpa harus menunggu harta bergelimang. Meskipun wakaf uang memiliki potensi untuk menjadi alat untuk pemberdayaan umat islam, wakaf uang belum banyak dieskplorasi tentang cara mengumpulkannya, mengelolanya, dan menggunakannya. Oleh karena itu, pengembangan wakaf uang harus diperhatikan.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat khusunya pada bidang keuangan atau *financial technology* tentunya dimanfaatkan oleh lembaga wakaf untuk berinovasi dan berkontribusi dalam mengembangkan dan memudahkan pengelolaan wakaf. Teknologi keuangan mencakup teknologi dan sistem keuangan dari manual hingga digital (Kusuma & Asmoro, 2021). Teknologi digital biasanya menggunakan

sistem komputer yang bekerja secara otomatis dan tidak lagi membutuhkan banyak tenaga manusia untuk berjalan (Wibawa, 2021). Teknologi digital terus berkembang, hal ini dapat dilihat dari adanya evolusi komputer yang semakin canggih, dan adanya telephone pintar atau *smartphone*. Sobon (2019) dalam (Dewi & Masruhim, 2020) menyatakan *Smartphone* tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti bermain game, mengakses internet, membaca e-book, belanja, transfer uang, dan berbagai fungsi lainnya yang dapat mempermudah pekerjaan manusia.

Pengguna *smartphone* di Indonesia tumbuh dengan sangat cepat. Sebuah survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada tahun 2022–2023. Jumlah pengguna smartphone juga meningkat menjadi 73 juta orang. Sebagai negara dengan jumlah pengguna *smartphone* tertinggi, Indonesia berada di nomor urut enam. Perkembangan data tersebut, dapat berguna sebagai parameter untuk melakukan transaksi dan aktivitas online lainnya. Memanfaatkan kemajuan teknologi seperti layanan wakaf online, lembaga pengelolaan wakaf dapat melakukan perubahan dan inovasi menggunakan smartphone, wakaf dapat dilakukan dengan mudah dan singkat. Wakif dapat melakukan wakaf tanpa harus menemui nazhir secara langsung, dan nazhir dapat menghimpun wakaf uang dengan maksimal. Dengan jumlah pengguna *smartphone*, dan jaringan internet yang semakin meningkat, dapat disimpulkan bahwa wakaf online akan meningkatkan potensi wakaf saat ini.

Di indonesia saat ini sudah banyak lembaga atau perusahaan baik swasta maupun negeri yang berinovasi dengan pengadaan program wakaf uang digital melalui berbagai media baik platform maupun aplikasi. Beberapa lembaga atau perusahaan yang mengadakan program wakaf uang digital yaitu, Bank Danamon, Bank Syariah, Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta, BNI Syariah dan lain sebagainya. Meskipun Lembaga atau perusahaan tersebut memiliki program wakaf uang digital, namun baik konsep, pelaksanaannya, media yang digunakan, dan metode penghimpunan wakaf uang tentu berbeda-beda.

Salah satu lembaga yang mengelola harta wakaf adalah Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia. Dalam pelaksanaan Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia merupakan lembaga atau nazhir penghimpun wakaf uang yang terpercaya dan diawasi langsung oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Lembaga tersebut bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah penerima wakaf yaitu Permata Bank Syariah yang sudah terdaftar dan

diawasi OJK. Dari kerja sama tersebut terbentuk unit setoran wakaf uang digital yang disebut sebagai Awkafpay. Untuk membantu memberikan layanan digital setoran wakaf uang bagi masyarakat yang ingin berwakaf uang dengan mudah, murah, dan sederhana Awkafpay memiliki platform digital yang disebut platform Pasifamal.

Pasifamal merupakan web atau platform yang digunakan untuk memudahkan wakif dalam melakukan wakaf uang melalui *smartphone* dengan cepat, mudah, aman, dan waktu yang fleksibel dengan menyediakan program wakaf uang yang dapat dipilih oleh para wakif. Selain itu, pasifamal juga dilengkapi video tutorial bagaimana cara berwakaf menggunakan pasifamal yang memberikan kemudahan bagi nazhir untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan wakaf uang dari wakif. Pasifamal adalah platform yang dimiliki oleh Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia sebagai inovasi untuk memudahkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait wakaf uang. Sebagai media wakaf berbasis digital, dalam pengoperasiannya tentu dibutuhkan perangkat dan pemahaman dari pengguna. Sedangkan tidak sedikit masyarakat yang masih belum memahami bagaimana cara pengoperasiannya atau bahkan gaptek (gagap teknologi) yang menjadi kendala dalam menggunakan pasif amal, kemudian adanya kendala jaringan yang memungkinkan sulitnya mengakses platform pasifamal.

Meskipun dilengkapi video petunjuk penggunaan serta berbagai kemudahan yang disediakan untuk melakukan wakaf uang dan menghimpun wakaf dari wakif, namun dalam pelaksanaanya masih terdapat kendala, diantaranya tingkat literasi yang masih rendah, kurangnya minat masyarakat untuk menonton video tutorial yang berdurasi lebih dari 5 menit, dan banyak masyarakat atau wakif yang belum begitu paham bagaimana cara mengunakannya. Selain itu terbatasnya waktu dan intensitas penggunaan platform pasifamal juga menjadi kendala pada saat event pengimpunan wakaf uang secara serentak yang sering dilaksanakan oleh Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut bagaimana pelaksanaan penggunaan platform pasifamal sebagai penghimpun wakaf uang sehingga dapat memudahkan dan membatu pekerjaan nazhir wakaf uang khusunya pada nazhir yayasan hasanah jariyah indonesia melalui penelitian yang berjudul **" Implementasi Penggunaan Platform *Pasifamal.id* Sebagai Penghimpun Wakaf Uang Oleh Nazir Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penggunaan platform pasifamal.id dalam menghimpun wakaf uang di nazhir Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia ?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat penggunaan platform pasifamal dalam menghimpun wakaf uang di Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia ?

C. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tidak menyimpang terlalu jauh dikarenakan cakupan wakaf uang yang cukup luas, maka penelitian ini dibatasi hanya pada proses penggunaan platform pasifamal untuk menghimpun wakaf uang di Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia khususnya wilayah Yogyakarta. Fokus penelitian ini ada pada Implementasi Penggunaan Platform Pasifamal.id sebagai penghimpun wakaf uang oleh Nazhir Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia di Yogyakarta.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana proses atau mekanisme penggunaan platform pasifamal dalam menghimpun wakaf uang di nazhir Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia.
2. Untuk menganalisis apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat penggunaan platform pasifamal dalam menghimpun wakaf uang di Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini membantu menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan platform atau penerapan platform pasifamal.id secara lebih lanjut sebagai penghimpun wakaf uang di Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya khusunya tentang implementasi penggunaan platform sebagai penghimpun wakaf uang. Penelitian ini ditulis dengan keyakinan dapat memberikan kontribusi, saran, dan rekomendasi kepada Yayasan Hasanah Jariyah agar terus mengembangkan platform pasif amal sebagai media menghimpun wakaf uang.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Implementasi Program

a. Definisi Implementasi

Para ahli dan akademisi memiliki pendapat yang berbeda tentang definisi implementasi. Hal ini perlu dijelaskan kembali sehingga pemahaman tentang implementasi dapat disesuaikan dengan konsep penelitian dengan program atau platform yang menjadi fokus utama penelitian ini. Dalam bahasa Inggris, *"Implementation"* berarti "Mengimplementasikan" atau "Penerapan". Penyediaan cara untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau dampak terhadap sesuatu disebut implementasi. Hal tersebut dapat dilakukan untuk menghasilkan sesuatu, yang dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan nasional (Oktaviani.J, 2018). Sedangkan implementasi menurut (Apriandi, 2019) adalah istilah yang mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional dan mencapai perubahan besar atau kecil yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada dasarnya, implementasi juga berarti mencari tahu apa yang seharusnya terjadi setelah program dijalankan. Penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang memiliki efek atau dampak terhadap sesuatu disebut implementasi. Istilah ini berasal dari kata bahasa Inggris *"to implement"*, yang berarti "mengimplementasikan" (Nofriandi, 2019). Menurut teori Jones dalam (Nofriandi, 2019), implementasi adalah *"Those Activities directed toward putting a program into effect"* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Namun, menurut Horn dan Meter, implementasi adalah *"Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy".* Oleh karena itu, penerapan adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Sebuah kebijakan dapat dicapai melalui implementasi.

Definisi implementasi yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau instansi untuk mewujudkan tujuan, dan keinginan dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini karena setiap rencana memiliki tujuan atau target yang harus dicapai, implementasi mengacu pada berbagai langkah yang diambil untuk menerapkan dan mencapai tujuan program.

b. Program

Program adalah bagian dari rangkaian tindakan yang mencakup langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk implementasi kegiatan, program merupakan komponen pertama yang harus dipenuhi (Manila, 2020). Program adalah desain, struktur, kode skema, dan bentuk lainnya yang disusun dengan *algoritma* untuk mempermudah masalah. Sebuah program, yang juga disebut sebagai "aplikasi", dirancang untuk mempermudah sesuatu sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan produktif (UNIDA, 2021). Program adalah suatu rencana yang terdiri dari berbagai unit yang mencakup kebijakan dan kumpulan tindakan yang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu, selain itu kegiatan implementasi (pelaksanaan) harus dimulai dengan program. Adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program adalah unsur yang harus dipenuhi selama proses pelaksanaan program. Hal ini diperlukan agar masyarakat menerima manfaat dari program, yang dapat meningkatkan kehidupan mereka. Dikatakan bahwa program tersebut gagal karena tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. (Zaini Miftach, 2019).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, program dapat mempermudah suatu pekerjaan, dan merupakan komponen penting karena program menggabungkan berbagai elemen, seperti tujuan yang ingin dicapai, nasihat yang diambil untuk mencapainya, aturan dan prosedur yang harus di ikuti, dan perkiraan anggaran yang diperlukan program untuk membantu melaksanakan. Program tidak terbatas hanya kebijakan-kebijakan, peraturan pemerintah, dan aturan pembelajaran, tetapi program juga mencakup pengadaan suatu hal yang menunjang atau mempermudah suatu pekerjaan. Hal ini dapat dilihat dari adanya pengadaan, pelaksanaan, dan penggunaan platform

Pasifamal.id sebagai penghimpun wakaf uang dimana pengertian platform adalah sebuah wadah digital yang banyak digunakan oleh manusia untuk berbagai tujuan, seperti menjalankan sistem sesuai dengan rencana program yang telah dibuat sebelumnya (Wibawa, 2021).

Berdasarkan penjabaran definisi implementasi dan program yang mana dapat disimpulkan bahwa implementasi program adalah tindakan yang dilakukan oleh individu terhadap suatu objek untuk mewujudkan rencana yang telah ditetapkan. Dalam mewujudkan rencana tersebut, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program, yaitu: faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi (Pujosiswanto et al., 2020). Empat faktor tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam teori yang dikemukakan oleh George C. Edward dalam (Nugroho & Suhartono, 2016).

2. Platform Digital

Dunia bisnis saat ini mulai mengalami peningkatan dalam perkembangannya hal ini dapat diketahui dengan adanya model bisnis yang bertumpu pada teknologi untuk aktivitas bisnisnya, model bisnis ini disebut juga bisnis digital (Pasaribu, 2019). Penggunaan teknologi digital dimanfaatkan untuk membuat aktivitas bisnis lebih menarik, menjual, menyediakan layanan, dan mengirimkan produk disebut bisnis digital (Kezia, 2022). Bisnis yang menggunakan pendekatan digital dalam beroperasi dianggap sedang berada dalam masa transformasi digital. Banyak bisnis yang mulai beralih ke basis digital, mengingat disrupsi teknologi digital semakin meningkat (Febriantoro, 2019). Jika bisnis konvensional tidak dapat beradaptasi dan tetap pada porosnya, risiko bisnis menjadi tidak relevan semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh persaingan yang semakin ketat karena perusahaan dari skala kecil hingga besar terus berusaha mendapatkan perhatian konsumen melalui platform digital.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa platform digital muncul karena adanya perkembangan teknologi digital. Menurut Rippa dan Secundo (2018) pada (Nuryananda & Al Fitriani, 2023), teknologi digital dibagi menjadi 3 yaitu *Digital Artifact*, *Digital Platform*, dan *Digital infrastructure*. *Digital Artifact* (Artefak digital) merupakan sebuah komponen digital, aplikasi, atau konten media yang menjadi bagian dari produk atau layanan baru, serta menawarkan nilai fungsi kepada *end-user* (Hestanto, 2021). *Digital Platform* (Platform digital) merupakan perangkat lunak yang

dibuat oleh basis kode yang dikembangkan melalui sistem berbasis perangkat lunak kemudian memiliki fungsi inti yang dibagi oleh modul-modul sehingga dapat beroperasi. *Digital Infrastructure* (Infrastruktur digital) merupakan alat teknologi digital serta sistem yang memiliki kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan komputasi (Rachmatullah & Purwani, 2022).

Platform digital adalah infrastruktur perangkat lunak berbasis web yang memudahkan interaksi dan transaksi antar pengguna (Wibawa, 2021). Platform digital memiliki fungsi serta memfasilitasi layanan, interaksi, serta transaksi antar pengguna baik antar individu atau lebih. Selain itu, platform digital memberikan banyak peluang bagi pelaku usaha, baik wirausaha hingga perusahaan besar untuk bersaing dan terlibat dalam pengembangan produk dan layanan berbasis perangkat lunak. Dalam hal ini, pengembangan yang terjadi dapat mendorong potensi usaha baru dengan mempelajari spesialisasi IT yang digunakan untuk pemanfaatan platform digital sebagai sarana untuk berwirausaha.

3. Wakaf

Dalam bahasa Arab, kata *"Wakafa-Yaqufu-Waqfan"* berarti *"Habas-Yahbisu-Tahbisan",* dan *"Wakafa-Yaqufu-Waqfan"* berarti "menahan", "berhenti", atau "diam". Menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah". Wakaf menurut istilah adalah menyimpan harta yang bermanfaat untuk tujuan mubah dan untuk kepentingan Allah SWT (Syihabuddin, 2019).

Definisi wakaf secara luas juga dijelaskan oleh para ahli, Menurut Abu Hanifa dalam (Midia, 2021) wakaf berarti menahan harta milik si wakif untuk kepentingan kebijakan. Oleh karena itu, pemilik harta wakaf tidak dapat lepas dari si wakif, bahkan dia diizinkan untuk menariknya kembali dan menjualnya. Setelah wakif meninggal, harta tersebut akan diwariskan kepada ahli warisnya.

Pada pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa wakaf memiliki fungsi untuk mewujudkan potensi dan keuntungan ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah, kepentingan bersama, dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya, pasal 6 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa wakaf dilakukan dengan pemenuhan unsur-unsur wakaf yaitu

wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Dalam melaksanakan wakaf, harta benda wakaf hanya boleh diwakafkan apabila telah dimiliki sepenuhnya oleh wakif secara sah. Menurut Pasal 16 Ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, harta wakaf terdiri dari dua jenis benda: benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang pertama adalah benda bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, dan benda bergerak lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah.

a. Wakaf Tanah

Wakaf tanah atau tanah wakaf berarti menyerahkan sebagian harta miliknya, seperti tanah, bangunan, atau aset lainnya, untuk kepentingan umum. Hal ini dianggap sebagai bentuk ibadah yang terus menghasilkan manfaat jariyah bahkan setelah individu tersebut meninggal dunia (CIMB NIAGA, 2020). Tanah wakaf adalah sebidang tanah yang diwakafkan oleh seseorang atau kelompok (wakif) untuk kepentingan umum. Ini dapat berupa tanah kosong, lahan pertanian, tanah untuk pembangunan, atau bahkan properti komersial (Usman, 2021). Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap wakaf yang tidak digunakan secara langsung untuk mencapai tujuan wakaf, tetapi dibuat untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya didistribusikan sesuai dengan tujuan wakaf. Contohnya adalah tanah untuk bercocok tanam, mata air untuk dijual, dan sebagainya Maulana et al., (2023).

Pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, wakaf adalah tindakan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan kemaslahatan umum.

Berdasarkan (Badan Wakaf Indonesia, 2020), dalam mengelola wakaf tanah pemerintah memiliki Undang-undang yang mengatur tentang wakaf yang meliputi panduan wakaf tanah atau tata cara perwakafan tanah, yang berisi benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan, Tata cara perwakafan tanah milik yang diatur pada Pasal 16 ayat 2, UU No. 41 tahun 2004.

b. **Wakaf Uang**

Menurut (Fiskal, 2021), wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk uang tunai atau surat berharga. Wakaf uang adalah transformasi aset tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, menjadi aset bergerak atau tunai, seperti uang. Berdasarkan Badan Wakaf Indonesia tidak ada istilah wakaf uang di zaman Rasulullah dan wakaf uang *(cash waqf)* baru dipraktekkan serta diketahui sejak awal abad kedua Hijriyah. Menurut Imam az Zuhri, yang meninggal pada 124 H, yang merupakan ulama terkenal dan peletak dasar tadwin al-hadits, wakaf dinar dan dirham diperlukan untuk membangun sarana untuk dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Pada abad ke-15 H, wakaf uang menjadi istilah yang dikenal di Turki. Wakaf uang biasanya merujuk pada deposito tunai di institusi keuangan seperti bank, yang biasanya di investasikan dalam bisnis yang menguntungkan. Hasil investasi digunakan untuk tujuan sosial keagamaan.

Berdasarkan (BWI, 2020) menyatakan bahwa wakaf uang mulai dikenal di Indonesia sejak fatwa wakaf uang yang dikeluarkan oleh DSN MUI pada tahun 2012, yang mencakup lima poin. Salah satu definisi yang diberikan oleh DSN MUI adalah wakaf uang *(Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud)* adalah wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Definisi lain dari wakaf uang adalah wakaf benda bergerak dalam bentuk uang tunai Beberapa manfaat wakaf uang termasuk potensi pemberdayaan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perputaran uang di masyarakat lebih mudah berkat munculnya wakaf uang. Memudahkan arus perputaran yang dimaksud adalah adanya sasaran wakif dari wakaf uang yang lebih luas jika dibandingkan dengan wakaf biasanya. Selain itu, wakaf uang dapat diatur sesuai dengan segmen muslim yang diwujudkan dalam bentuk SWU (Sertifikat Wakaf Uang) dengan berbagai pecahan. Wakaf uang bersifat kolektif serta dikumpulkan dengan berbagai pecahan, sehingga memudahkan dan memberikan dorongan kepada wakif untuk berkawaf tanpa harus menunggu bergelimang harta.

Peraturan wakaf uang yang tertera (Badan Wakaf Indonesia, 2019) , Peraturan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 menyatakan bahwa "pengumpulan wakaf uang yang dikumpulkan dari wakif dapat dilakukan

dengan jangka waktu tertentu hingga wakaf uang untuk jangka waktu selamanya." Wakif yang memberikan wakaf sekurang-kurangnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan menerima sertifikat wakaf. Pengumpulan wakaf uang dalam jangka waktu tertentu, paling singkat 5 tahun, dan paling rendah 10.000.000,00. Penerimaan wakaf uang dalam jangka waktu selamanya, di mana wakif dapat menentukan sendiri Mauquf alaih sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000,00. Mauquf alaih berhak menerima wakaf produktif yang berasal dari pengelolaan harta benda wakif.

Berdasarkan dari Yayasan Edukasi Wakaf Inonesia, wakaf uang memiliki tiga jenis wakaf yaitu, wakaf uang kolektif, wakaf uang abadi, dan wakaf uang berjangka. Menurut (Samsul Ma'arif, 2024) wakaf uang kolektif adalah wakaf bersama-sama yang dikumpulkan dengan minimal wakaf 50.000 dengan tujuan untuk dana abadi sosial, wakaf uang abadi adalah wakaf uang personal dengan minimal uang yang diwakafkan sebesar satu juta rupiah dengan tujuan wakaf dana abadi sosial, sedangkan wakaf uang berjangka adalah wakaf uang yang memiliki jangka waktu minimal 1 tahun, dengan minimal uang yang diwakafkan sebesar satu juta rupiah.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian (Arika, 2022) yang berjudul "Strategi *Fundraising* Wakaf Berbasis Wakaf Online di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menujukan hasil efektif karena Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu tidak hanya memperbanyak jumlah donatur dan wakif, tetapi juga meningkatkan kualitas dan jumlah lembaga di mata masyarakat. Dengan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada donatur, donatur akan lebih senang dengan wakif mereka. Ini ditunjukkan oleh jumlah total dana wakaf yang masuk ke rekening wakaf global setiap tahunnya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ma'rifah, 2018) dengan judul "Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf" yang juga mengkaji tentang wakaf uang. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Studi menunjukkan bahwa ada dua cara untuk mengelola wakaf tunai: pendekatan keagamaan dan pendekatan sosial dan ekonomi. Ikrar wakaf tunai dilakukan secara tertulis. Wakaf pangan, wakaf pendidikan,

wakaf kesehatan, dan wakaf ekonomi terdiri dari wakaf ternak, minimarket, surat berharga, dan properti. Faktor-faktor yang mendukungnya termasuk SK BWI No. 3.3.00068, perintah agama, respons masyarakat yang baik, keberadaan kantor, dan kepercayaan masyarakat. Faktor lain yang menghambat upaya sosialisasi pemerintah untuk wakaf tunai kepada masyarakat adalah pemahaman masyarakat yang buruk dan sumber daya manusia yang kurang.

Penelitian yang dilaksanakan oleh (Fahrurozi, 2020) berjudul "Optimalisasi Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Bank Syariah" menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut penelitian ini, dua hal dapat disimpulkan: Pertama, UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 28–31 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah telah mematuhi prosedur penyetoran wakaf uang pada Bank BNI Syariah. Kedua, peningkatan jumlah wakaf setiap tahunnya cukup baik, tetapi belum maksimal, karena peningkatan dana wakaf pada bulan November 2018 tidak konsisten.

Penelitian yang dilaksanakan oleh (Imeldawati, 2021) berjudul "Implementasi Aplikasi *Google Classroom* Pada Mata Pelajaran PAI di SMP N 01 Kota Bengkulu" Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan mengambil subjek penelitian guru pendidikan agama islam, waka kurikulum, kepala sekolah dan siswa/siswi kelas VII di SMP Negeri 01 Kota Bengkulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Google Classroom oleh guru dapat menjadi alat belajar PAI. Ini dapat dilihat dari fitur-fitur Google Classroom yang digunakan oleh guru. Namun, ada beberapa tantangan dan tidak semua guru PAI menggunakan fitur-fiturnya dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh (NURWAHIDIN, 2021) berjudul "Implementasi Pembelajaran Daring Menggunakan Platform Google Oleh Guru Pendidikan Agama Islam di Kelas IX SMA Negeri 1 Seyegan". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan mengambil latar SMA Negeri 1 Seyegan. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa pembelajaran daring menggunakan platform google di fasilitasi oleh sekolah berupa wifi dan komputer untuk guru.

Penelitian yang dilakukan oleh (PUTRI, 2021) yang berjudul "Implementasi Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Elektronik Dalam Pembelajaran Daring Di

Sman 15 Bandar Lampung". Pada penelitian studi yang digunakan adalah Studi kasus kualitatif, atau studi pada objek alami. Data penelitian berasal dari data primer dan skunder, dan wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru SMAN 15 Bandar Lampung telah menerapkan penggunaan media pembelajaran berbasis elektronik dalam pembelajaran PAI. Pada tahap awal, guru bekerja sama untuk membuat RPP, menyusun metode, dan strategi. Pada tahap pelaksanaan, guru menggunakan laptop dan ponsel mereka untuk menggunakan media pembelajaran berbasis elektronik, termasuk aplikasi seperti Zoom Meeting, Google Classroom, dan Whasapp Grup. Masalah termasuk koneksi jaringan yang tidak stabil dan biaya kuota yang cukup tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pujosiswanto et al., 2020) yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Pis-Pk) Di Puskesmas Kabupaten Polewali Mandar." Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel yang memengaruhi pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di beberapa Puskesmas di Kabupaten Polewali Mandar. Dengan menggunakan desain kualitatif, penelitian ini memilih informan dengan teknik purposive sampling, dengan lima informan utama dan enam informan triangulasi. Analisis konten juga digunakan untuk data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PIS-PK telah diterapkan tetapi belum maksimal. Faktor-faktor yang mendukung implementasi termasuk komunikasi yang berjalan dengan baik dengan sosialisasi internal dan eksternal dan sikap pelaksana yang berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan program dengan baik. Namun, kendala sumber daya termasuk keterlambatan pencairan anggaran dan keterbatasan sarana prasarana program. Tidak ada kordinasi berjenjang antar dinas kesehatan dan puskesmas karena faktor struktur birokrasi.

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1.	Strategi *Fundraising* Wakaf Berbasis Wakaf Online di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu. (Arika, 2023)	Dalam penelitian ini membahas bagaimana strategi fundraising pada wakaf online.	Sama-sama membahas terkait wakaf berbasis online atau digital.

2.	Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Global Wakaf (Ma'rifah, 2018)	Penelitian berfokus pada manajemen pengelolaan wakaf tunai.	Sama-sama terkait wakaf uang.
3.	Optimalisasi Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Bank Syariah (Fahrurozi, 2020)	Fokus penelitian ini adalah cara pengoptimalisasikan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang.	Sama-sama membahas terkait wakaf uang
4.	Implementasi Aplikasi *Google Classroom* Pada Mata Pelajaran PAI di SMP N 01 Kota Bengkulu (Imeldawati, 2021)	Fokus penelitian ini adalah penerapan Google Classroom oleh guru dapat menjadi alat belajar PAI.	Sama-sama membahas implementasi platform digital
5.	Implementasi Pembelajaran Daring Menggunakan Platform Google Oleh Guru Pendidikan Agama Islam di Kelas IX SMA Negeri 1 Seyegan (NURWAHIDIN, 2021)	Fokus penelitian adalah Pembelajaran Daring Menggunakan Platform Google Oleh Guru Pendidikan Agama Islam	Sama-sama membahas implementasi penggunaan platform
6.	Implementasi Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Elektronik Dalam Pembelajaran Daring Di Sman 15 Bandar Lampung (PUTRI, 2021)	Fokus penelitian ini adalah penggunaan media pembelajaran daring di SMAN Lampung	Sama-sama membahas implementasi penggunaan media
7.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Pis-Pk) Di Puskesmas Kabupaten Polewali Mandar (Pujosiswanto et al., 2020)	Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan program Pis-Pk di Puskesmas	Sama-sama membahas implementasi program

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara memperoleh pengetahuan ilmiah untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam hal ini metode penelitian menjadi penentu keberhasilan tujuan peneliti yang ingin dicapai. Peneliti mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti untuk menghasilkan penjelasan untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan apakah hipotesis penelitian diterima atau sebaliknya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah dimana penelitian melibatkan peneliti dalam sebuah fenomena yang akan dipelajari dengan mengumpulkan data yang memberikan deskripsi kejadian, situasi, dan interaksi antara orang-orang dan hal-hal lain secara terperinci sehingga memberikan informasi secara mendalam (Cooper & Schindler, 2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu peneliti berusaha mendapatkan informasi secara lengkap dan terperinci terkait implementasi penggunaan Platform Pasifamal.id sebagai penghimpun wakaf uang oleh Nazir Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia di Yogyakarta.

Menurut (Ahmad, 2022), pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan memastikan suatu kondisi yang hasilnya nanti akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Metode penelitian kualitatif deskriptif mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata atau gambar, tidak menekankan pada angka. Setelah dianalisis, data tersebut dideskripsikan untuk lebih mudah dipahami oleh orang lain (Sugiyono, 2019).

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wakif dan nazhir di Yayasan Edukasi wakaf Inonesia. Sampel yang diamati adalah wakif yang sudah menggunakan platform pasifamal.id untuk melakukan wakaf uang. Pada penelitian ini menggunakan teknik nonprobability sampling yaitu snowball sampling. Snowball sampling merupakan teknik rekrutmen dimana partisipan penelitian diminta membantu peneliti dalam mengidentifikasi subjek potensial lainnya (Oregon State University, 2019).

Menurut (Sugiyono, 2019), Snowball sampling adalah metode pengambilan sampel yang mulanya kecil, tetapi kemudian menjadi lebih besar.

C. Jenis dan Sumber Data

Secara umum ada dua jenis data yang diketahui yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang diambil langsung oleh peneliti melalui kegiatan wawancara atau kuesioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari buku atau referensi tertentu (Sugiyono, 2019).

1) Data Primer

   Data primer merupakan jenis data yang diambil atau diperoleh langsung oleh peneliti melalui kegiatan pengumpulan informasi menggunakan instrumen wawancara, survei, kuesioner, dan observasi. Melalui sumber data primer nantinya akan memberikan peneliti mendapatkan sumber informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian. Untuk sumber data primer yang terlibat untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini yaitu Wakif yang berwakaf melalui platform pasifamal.id dan Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia.

2) Data Sekunder

   Data sekunder merupakan data yang telah tersedia sebelumnya berupa buku, dokumen, berita, dan referensi lainya. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumen yang diberikan oleh Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia dan informasi yang ada di platform pasifamal.id.

D. Sumber data dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2019), Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Dalam rangka memperoleh data, setidaknya terdapat empat teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan teknik gabungan atau yang disebut triangulasi (Sugiyono, 2019). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini untuk memperoleh informasi ada tiga antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui interaksi tanya jawab antara peneliti dengan informan terkait informasi yang ingin diketahui lebih mendalam oleh peneliti (Sugiyono, 2019). Adapun pelaksanaannya peneliti memilih wawancara semi terstruktur yaitu mengajukan beberapa pertanyaan spesifik dan kemudian mengikuti kondisi individu mengenai apa yang mereka pikirkan terkait topik pembicaraan (Cooper & Schindler, 2017). Hal ini dilakukan karena peneliti ingin mengetahui informasi yang berkaitan dengan penelitian dan memberikan kebebasan kepada informan untuk memberikan informasi lebih banyak dari jumlah pertanyaan. Wawancara akan dilakukan bersama dengan wakif dan nazhir Yayasan Hasanah Jariyah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data tentang objek atau variabel, seperti catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dan notulen. Peneliti akan menggunakan teknik ini untuk mendapatkan data di Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia, terkait Platform Pasifamal.id.

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara spesifik untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dilakukan secara sistematis, pengawasan yang tepat, dan membuat laporan sesuai dengan kondisi lapangan (Cooper & Schindler, 2017). Penulis mengamati secara langsung objek penelitian untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan. Peneliti akan melakukan observasi guna untuk meninjau penggunaan platform pasif amal dalam berwakaf, serta faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi penggunaan platform.

E. Keabsahan Data

Untuk mengecek keabsahan data selain uji kualitas data, peneliti juga melakukan metode triangulasi pada penelitian ini. Keabsahan data menunjukkan seberapa kredibel atau benar hasil penelitian (Zuldafrial, 2021). Menurut (Rusli, 2014) Triangulasi adalah metode pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan data lain untuk pengecekan atau perbandingan. Teknik triangulasi data digunakan untuk memeriksa data dari

berbagai sumber dalam berbagai waktu dan cara, triangulasi dibagi menjadi 2 bagian yaitu, triangulasi sumber, dan triangulasi teknik pengumpulan (Zuldafrial, 2021) sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber mengevaluasi data dari berbagai sumber, seperti arsip, hasil wawancara, dan dokumen lainnya.
2. Triangulasi teknik pengumpulan untuk mengevaluasi kredibilitas data dilakukan dengan memeriksa data dari sumber yang sama dengan berbagai metode, seperti data yang diperoleh dari hasil observasi dan kemudian diperiksa melalui wawancara.

F. Metode analisis data

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis data yang telah diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses penyederhanaan dan merangkum data agar mudah dipahami. Berikut adalah tahapan-tahapan yang digunakan untuk menganalisis data (Cooper & Schindler, 2017), yaitu:

1. Reduksi Data

   Mereduksi berarti merangkum data yang diperoleh. Dalam proses ini, peneliti harus pandai memilah mana data yang penting dan relevan dengan topik penelitian. Hal ini dilakukan agar data yang telah dirangkum memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk menyajikan.
2. Penyajian Data

   Setelah melakukan reduksi data penelitian, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, ini biasanya dilakukan dengan menggunakan teks naratif untuk mempermudah pembaca memahami apa yang terjadi dalam penelitian.
3. Verifikasi Data

   Setelah melakukan penyajian data, langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. pada tahap ini peneliti akan memaparkan dan menguraikan data yang terkumpul untuk menghasilkan kesimpulan. Dari kesimpulan ini, kita dapat menjawab rumusan masalah awal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia

Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia (YHJI) didirikan pada tahun 2017 yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan melalui pengembangan wakaf khususnya wakaf uang. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman sebagai persiapan menjadi nazhir wakaf uang, maka pada tahun 2018 YHJI melakukan mentoring dengan nazhir wakaf uang Dewan Masjid Indonesia (DMI) Wilayah DIY.

Selama kurang lebih 3 tahun YHJI mendapatkan pembimbingan dari nazhir wakaf uang DMI DIY, mulai dari metode penghimpunan wakaf uang dan model pengelolaan wakaf uang sesuai dengan peraturan perundangan perwakafan.

Dalam proses mentoring tersebut, YHJI sejak bulan Juli 2020 telah menghimpun wakaf uang sebesar ±Rp. 180.000.000,- yang ditampung dan dikelola pada rekening nazhir wakaf uang DMI DIY, yang saat ini telah dikelola melalui produk deposito syariah LKS PWU Bank BTN Syariah Yogyakarta dan telah mendapatkan mudharabah pengelolaan.

Berbekal pengalaman tersebut, maka tahun 2021 ini YHJI melakukan berbagai persiapan untuk proses pengajuan permohonan pendaftaran sebagai nazhir wakaf uang ke Badan Wakaf Indonesia, sehingga dapat melakukan kegiatan secara mandiri, legal dan sesuai prinsip syariah.

1. Visi & Misi Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia

a) Visi

"Membangun kemandirian umat melalui pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf uang, sehingga angka kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia mencapai ratio paling rendah di Asia Tenggara"

b) Misi

1) Meningkatkan literasi wakaf masyarakat melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi wakaf secara berkesinambungan yang bekerja sama dengan stakeholder perwakafan.

2) Meningkatkan partisipasi wakaf uang masyarakat sebagai wakif dengan program Mauquf 'alaih yang dibuat per kecamatan dalam bentuk permodalan usaha berbasis wakaf uang.
3) Melakukan pengelolaan wakaf uang untuk permodalan IJMKM dan pembiayaan tanah wakaf secara komersil di setiap kecamatan, agar terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi yang bekerja sama dengan koperasi syariah / BPRS.
4) Menyalurkan hasil pengelolaan wakaf uang ke setiap kecamatan yang difokuskan untuk menurunkan parameter kemiskinan terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
5) Berperan aktif menciptakan ekosistem bersama semua stakeholder perwakafan, agar tercipta sistem ekonomi syariah yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai wujud *Islam Rahmatan Lil'alamin.*

2. Letak Geografis

Secara geografis Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia berada di tengah kota, yang terletak dipinggir jalan raya dimana jalan tersebut merupakan jalan lalu lintas kendaraan menuju tempat wisata di Yogyakarta. Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia berada di satu gedung yang sama dengan Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. Dalam hal ini, Tentu sangat menguntungkan bagi perusahaan, karena perusahaan mudah dijangkau dan ditemukan sehingga memudahkan Individu (Wakif, mahasiswa, PPPH, dan pelaku usaha) yang memiliki kepentingan untuk datang menuju Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia. Secara spesifik Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia atau Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia berlokasi di Jl. Kusumanegara No. 284C, Gedongkuning, Yogyakarta. Lokasi Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia juga dapat ditemukan di Google Maps, dengan nama WAQF SQUARE.

3. Struktur Organisasi Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia

STRUKTUR ORGANISASI DAN LEMBAGA NAZHIR WAKAF UANG
YAYASAN HASANAH JARIYAH INDONESIA

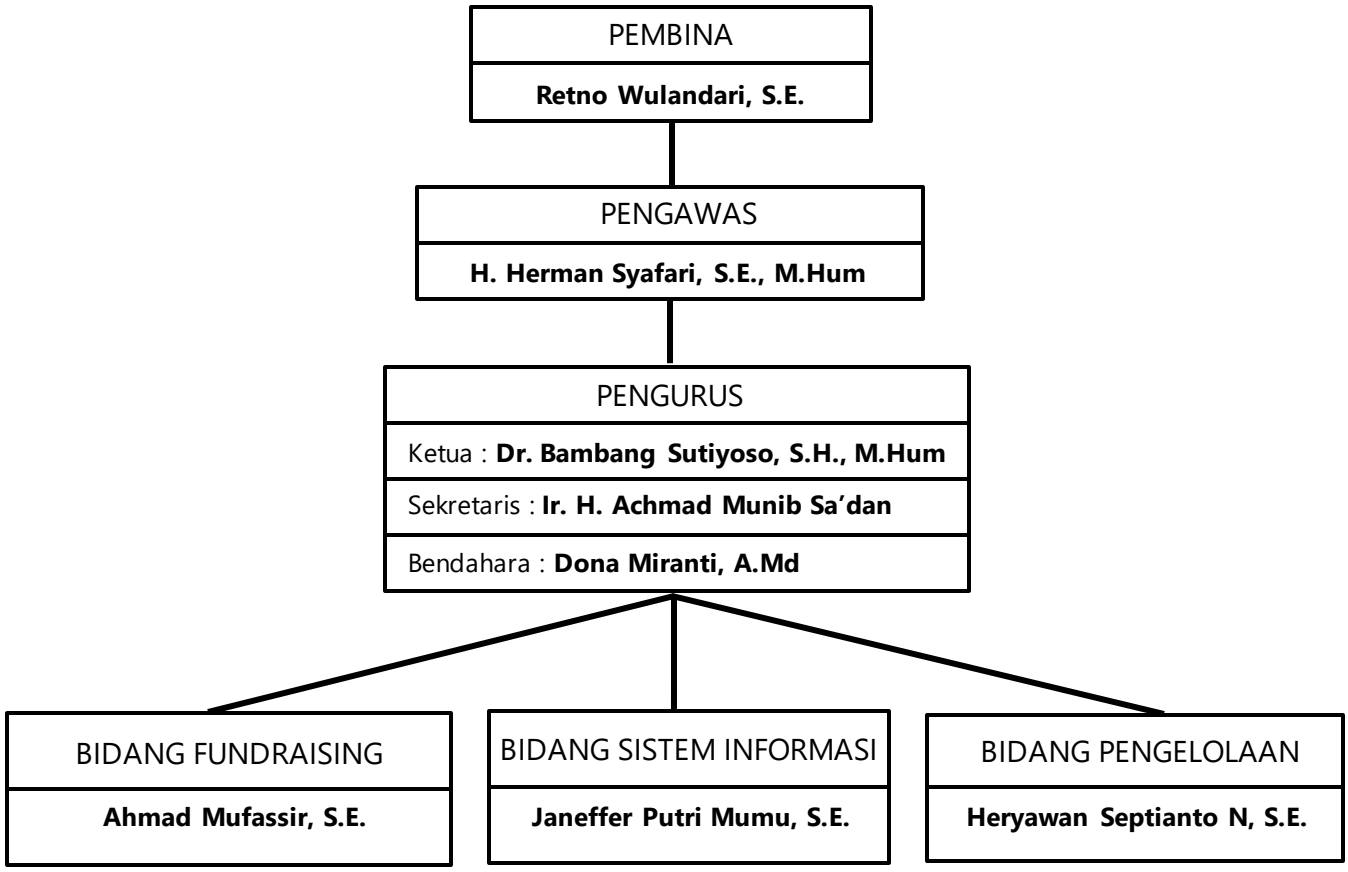

Bertanggungjawab melaksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi, literasi dan fundraising wakaf uang di masyarakat. Kerjasama dengan stakeholder dan **Duta Wakaf Institute** sebagai langkah mencetak tenaga profesional di bidang wakaf yang direkrut, dididik, dilatih dan dibimbing serta diawasi oleh Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia (YHJI).

Bertanggungjawab terhadap sistem informasi dan operasional platform **pasifamal.id** berkaitan dengan data-data wakafraising berupa landing project, promosi digital, laporan crowdfunding dan kegiatan Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia (YHJI) bersama Hasanah Jariyah Aplikanusa (HJA) yang bersinergi dengan tim fundraiser.

Bertanggungjawab melaksanakan kerjasama strategis mewujudkan **Wakaf Produktif** pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Program pembiayaan tanah wakaf dan Modal usaha UMKM berbasis dana wakaf uang bekerjasama dengan pemerintah, nazhir tanah wakaf, koperasi syariah, asuransi syariah, dan investor wakaf.

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum
Ketua YHJI

Ir. H. Achmad Munib Sa'dan
Sekretaris YHJI

B. PASIFAMAL.ID

Digitalisasi telah terjadi di banyak bidang, seperti perwakafan, karena kemajuan teknologi. Untuk menghasilkan wakaf produktif yang lebih cepat, pengelolaan wakaf harus menggunakan teknologi dan platform digital. Digitalisasi wakaf dapat membantu mengelola aset dan dana sosial publik dengan lebih efisien, efektif, dan transparan. Peningkatan literasi, edukasi, dan kesadaran masyarakat dalam berwakaf melalui sosialisasi juga perlu diperbaiki dengan memanfaatkan teknologi dan platform digital. terutama ketika berbicara dengan generasi milenial, yang menggunakan teknologi digital setiap hari. Oleh karena itu, literasi dan edukasi wakaf harus dikembangkan secara konsisten dalam berbagai platform media sosial dengan cerita yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Pasifamal adalah web atau platform yang memungkinkan wakif melakukan wakaf uang melalui *smartphone* dengan cepat, mudah, aman, dan fleksibel dengan menyediakan program wakaf uang yang dapat dipilih oleh wakif. Selain itu, pasifamal memiliki video tutorial yang membantu wakif menghimpun, mengawasi, dan menyalurkan wakaf uang dari wakif. Pasifamal merupakan platform yang dimiliki oleh Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia. Yayasan ini berinovasi untuk membuat platform yang dapat membantu mereka yang ingin berwakaf tanpa harus bertemu dengan wakif secara langsung. Nazhir Wakaf Uang telah bekerja sama dengan Bank BTN Syariah DIY pada awal peluncuran platform pada tahun 2020. Selain itu, pasifamal juga dikenal sebagai platform *crowdfunding* yang memungkinkan siapapun untuk berwakaf dan berkontribusi pada program sosial yang ada di DIY. Dengan berwakaf mulai dari Rp. 50.000,-, uang tersebut akan disimpan dan dikelola oleh nazhir wakaf uang, yang bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) BTN Syariah. Cakupan target yang luas serta kemudahan berwakaf untuk semua kalangan tentu membuat siapa saja yang ingin berwakaf.

Platform pasifamal merupakan platform penghimpun wakaf uang dan tanah yang dikelola langsung oleh Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia. Pasifamal juga menawarkan banyak program untuk wakaf uang yang dapat dipilih dengan dibantu filter penentuan lokasi dan kategori yang diinginkan saat akan berwakaf melalui platform. Berikut ini beberapa kategori dan program yang ada pada platform pasifamal khusunya di lokasi Yogyakarta:

a. Ekonomi
    1) Dana abadi modal kerja mikro Kec. Kotagede, Yogyakarta
    2) Dana abadi pengentasan kemiskinan Provinsi D.I Yogyakarta
    3) Dana abadi pemberdayaan Mustahik Kabupaten Kulon Progo
    4) Dana abadi FOSSEI Yogyakarta
b. Keangamaan
c. Kesehatan, yaitu dana abadi PKU Muhammadiyah Yogyakarta
d. Pendidikan
    1) Dana abadi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
    2) Dana abadi kesejahteraan guru Kabupaten Kota Yogyakarta
    3) Dana abadi kesejahteraan guru Kabupaten Sleman
    4) Dana abadi pendidikan MTS Negeri 7 Bantul
e. Sosial
    1) Dana abadi persyarikatan cabang Muhammadiyah Ngaglik Sleman
    2) Dana abadi PD Wanita Islam Bantul
    3) Dana abadi majelis taklim alifah
    4) Dana abadi pemberdayaan mustahik Kecamatan Depok Sleman

C. PROSES WAKAF UANG MENGGUNAKAN PLATFORM PASIFAMAL.ID

a. Menu Pasifamal.id

1) Wakaf Uang

Pada paltform pasif amal tentunya terdapat menu wakaf uang yang digunakan untuk melakukan proses wakaf uang. Pada bagian ini calon wakif dapat melakukan proses berwakaf secara mandiri, mengisi data diri, dan calon wakif dapat memilih lokasi tinggal yang akan memudahkan serta mengarahkan calon wakif untuk memilih program wakaf uang yang ingin dipilih sesuai dengan lokasi tinggal.

2) Wakaf Tanah

Pada menu wakaf tanah, proses dan langkah yang ada di dalamnya sama dengan menu wakaf uang. Pada bagian ini calon wakif dapat melakukan proses berwakaf secara mandiri, mengisi data diri, dan calon wakif dapat memilih lokasi tinggal yang akan memudahkan dan mengarahkan calon

wakif untuk memilik program wakaf tanah yang ingin dipilih sesuai dengan lokasi tinggal.

3) Daftar

   Pada menu daftar terdapat sub menu Program Wakafraising dan Program Inkubator Nazhir. Pada menu ini berisi program pelatihan bagi wakif yang ingin menjadi wakafpreneur.

4) Pengecekan

   Pada menu pengecekan terdapat 3 sub menu yang berbeda yaitu: Wakafpreneur, Status Transaksi Wakaf, dan Status Registrasi. Meskipun memiliki jenis yang berbeda, namun sub menu tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu untuk mengecek invoice.

5) Kontak

   Pada menu ini terdapat map lokasi kantor Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia dan terdapat layanan "*Contact Us*" yang dapat digunakan untuk bertanya oleh calon wakif atau pengguna platform dengan mengisi nama lengkap, email, nomor telephone, dan menuliskan pesan atau pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan. Setelah terisi pengguna dapat meng-*Submit* pesan tersebut. Selain berisi yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat pula ikon keterangan email, location, telephone, dan media sosial berupa Facebook, Instagram, dan X Yayasan Hasanah jariyah Indonesia.

6) Login, pada menu ini berfungsi untuk login atau masuk ke dalam halaman berikutnya yang di khususkan untuk wakafpreneur.

7) Pop up Pertanyaan

   Pop up pertanyaan ini merupakan menu yang membantu dan mengarahkan calon wakif atau pengguna yang ingin bertanya langsung melalui aplikasi WhatsApp.

b. Cara Penggunaa Pasifamal.id

1) Sebelum memulai calon wakif atau pengguna platform dapat mengakses atau menuliskan pasifamal.id pada kolom pencarian di Google. Setelah itu, silahkan ketik/ klik hingga masuk ke halaman platform.

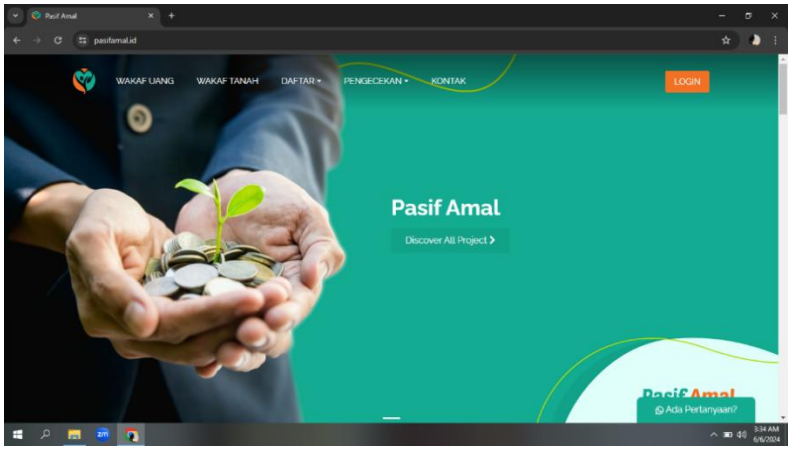

Gambar 1 Halaman utama platform

2) Ketuk menu kemudian pilih Wakaf Uang, kepada calon wakif dapat memilih menu Wakaf uang untuk melakukan wakaf. Pada halaman ini terdapat kolom Filter dan kategori wakaf (Ekonomi, Keagamaan, Kesehatan, Pendidikan dan Sosial). Pada kategori wakaf, calon wakif dapat memilih salah satu program yang ada pada masing-masing kategori. Calon wakif dapat mengisi kolom filter terlebih dahulu. Dimana kolom ini mengarahkan calon wakif untuk mengisi lokasi (pilih Provinsi, Kabupaten/Kota, dan kecamatan), dengan mengisi kolom filter calon wakif akan di mudahkan untuk memilih program wakaf uang sesuai dengan lokasi yang telah di filter. Setelah memilih program wakaf, calon wakif dapat meng-klik "wakaf sekarang" tepat dibawah program wakaf.

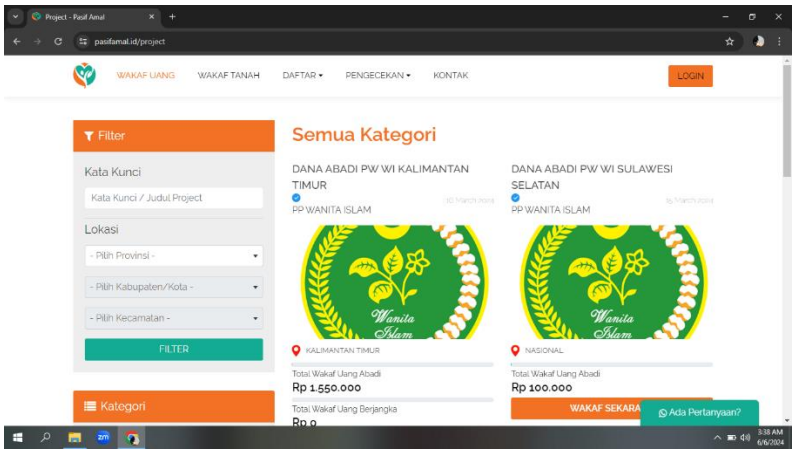

Gambar 2

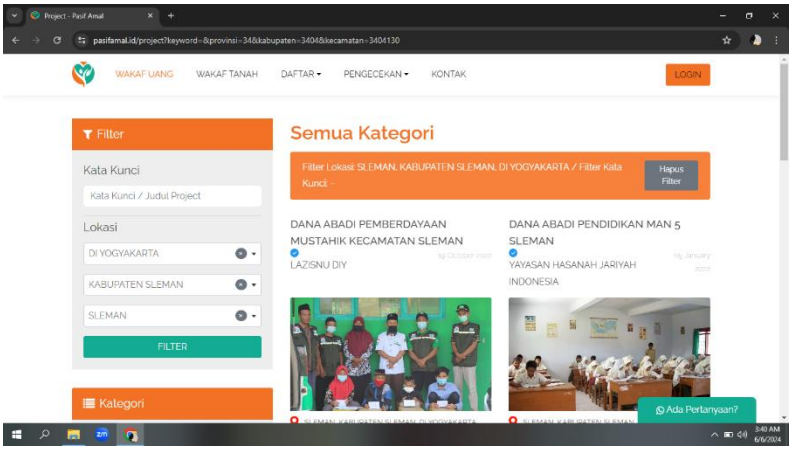

Gambar 3

3) Mengisi data diri secara mandiri sesuai dengan perintah. Setelah melakukan filter lokasi dan memilih program wakaf uang, calon wakif dapat melanjutkan dengan mengisi data diri secara mandiri dan sesuai dengan perintah. Pada gambar terdapat kolom "Pertama Kali Input data" untuk calon wakif yang baru pertama kali menggunakan pasifamal.id untuk berwakaf uang. Dan "Sudah Pernah Input Data" untuk wakif yang sudah pernah melakukan wakaf uang dan sudah pernah mengisi data diri.

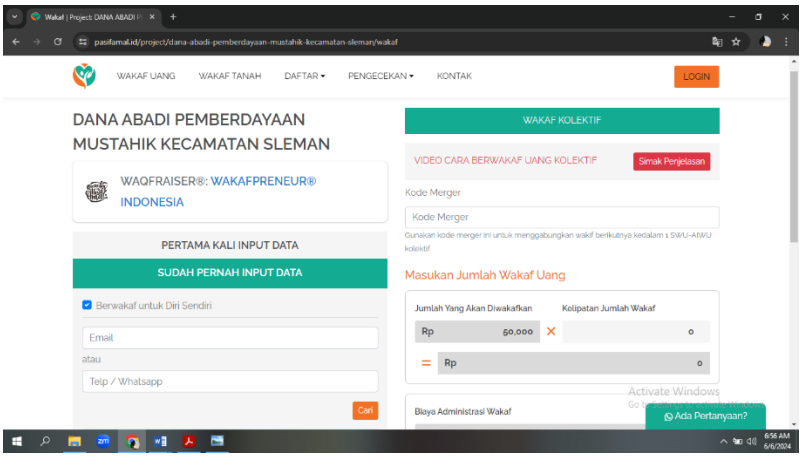

Gambar 4

Gambar: tampilan "Sudah Pernah Input Data"

Wakif hanya perlu memasukan alamat Email dan nomor telephone sebelum melanjutkan proses berwakaf.

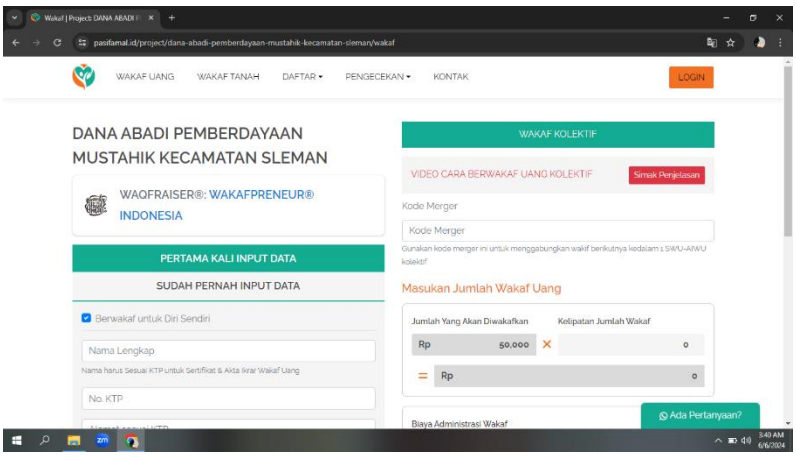

Gambar 5

Gambar: "Pertama Kali Input Data"

Calon wakif dapat mengisi data diri sesuai perintah sebelum melanjutkan proses berwakaf.

4) Bagi calon wakif yang baru pertama kali menggunakan pasif amal, calon wakif dapat mengisi data diri sesuai dengan perintah. Setelah mengisi data diri, calon wakif dapat melanjutkan proses berwakaf dengan cara mengisi kolom selanjutnya. Sebelum melanjutkan proses wakaf, calon wakif akan diarahkan untuk memilih jenis wakaf (wakaf kolektif, wakaf abadi, dan wakaf berjangka).

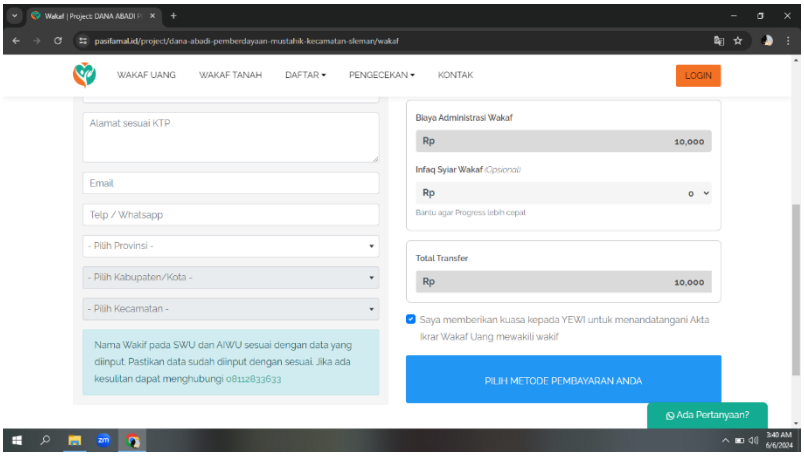

Gambar 6

Gambar : tampilan layar pada Laptop

Jenis wakaf kolektif adalah wakaf uang bersama yang dikumpulkan hingga berjumlah 1 juta, dengan minimal wakaf Rp.50.000. Wakaf abadi adalah wakaf uang personal, dengan minimal uang yang diwakafkan sebesar 1 juta, dan wakaf berjangka adalah wakaf yang memiliki jangka waktu 1 tahun dengan minimal uang uang diwakafkan sebesar 1 juta.

Dibawah ini adalah tampilan layar pada *Handphone* atau *Tablet* yang menunjukan kolom-kolom yang wajib di isi dan langkah selanjutnya dalam proses berwakaf. Apabila calon wakif belum memahami dan mengalami kendala dalam berwakaf, calon wakif dapat menonton video penjelasan dari masing-masing jenis wakaf yang telah tersedia di platform.

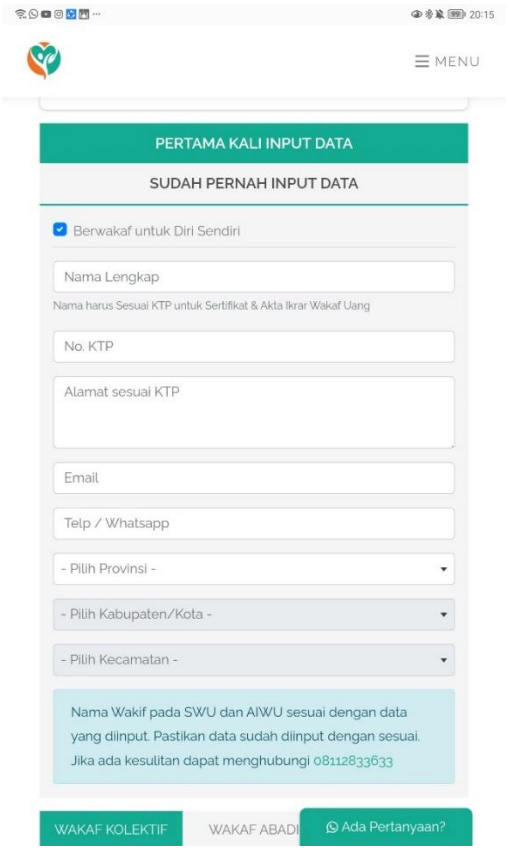

Gambar 7

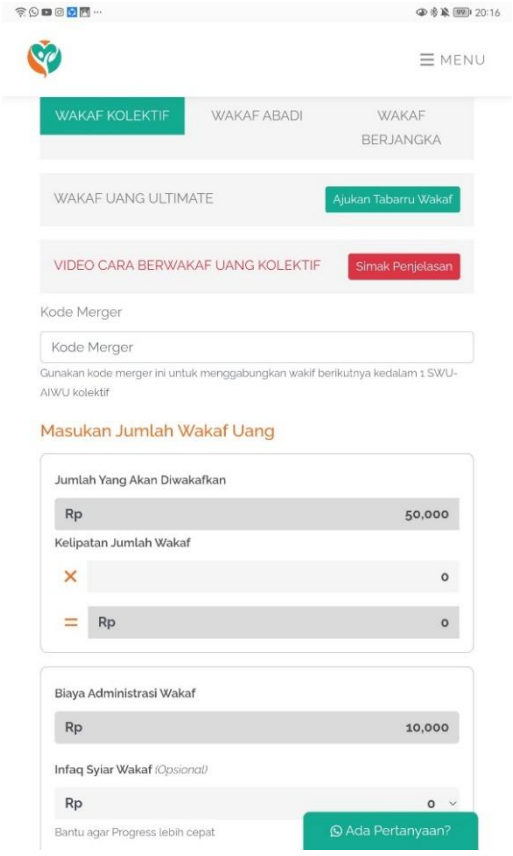

Gambar 8

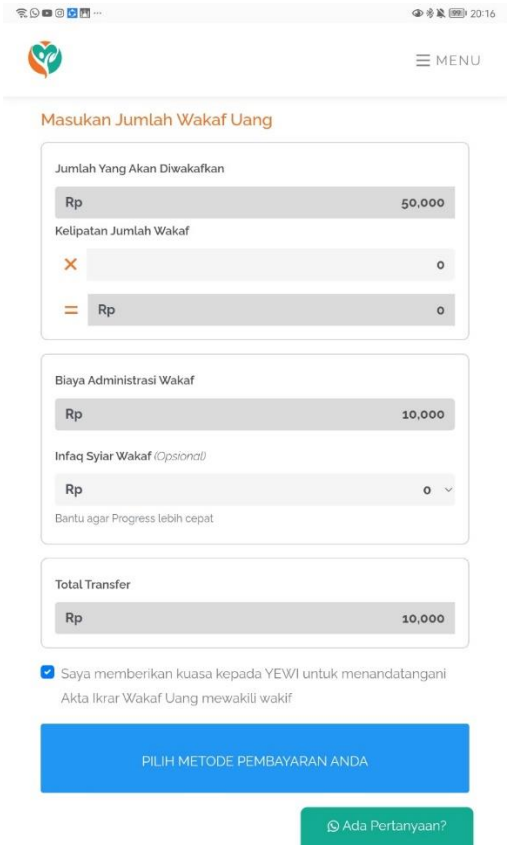

Gambar 9

5) Setelah menentukan atau memilih jenis wakaf yang diinginkan, calon wakif dapat melanjutkan proses wakaf, dengan memasukan jumlah wakaf uang. Uang wakaf yang akan diwakafkan minimal adalah Rp.50.000. untuk wakaf kolektif, terdapat kode merger yang akan diperoleh atau diberikan oleh Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia.
6) Pilih metode pembayaran, setelah selesai mengisi nominal uang yang diwakafkan. Calon wakif dapat memilih metode pembayaran sesuai dengan yang tersedia di platform pasifamal.id. Berikut adalah tampilan layar untuk proses metode pembayaran, pada gambar dibawah ini menggunakan pembayaran melalui *Qris*.

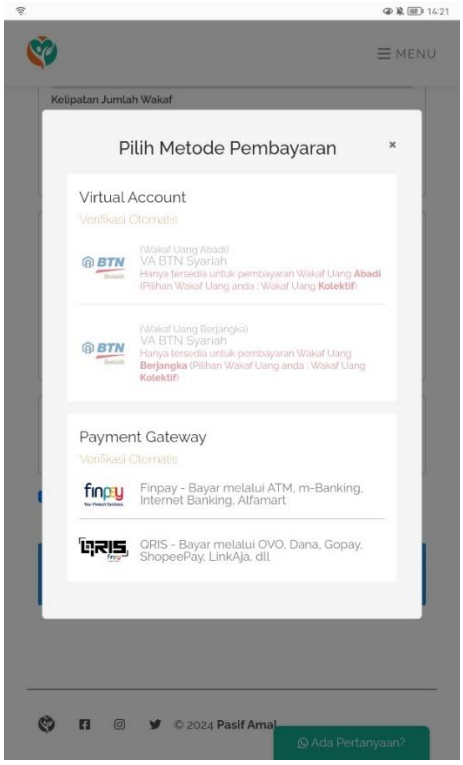

Gambar 10

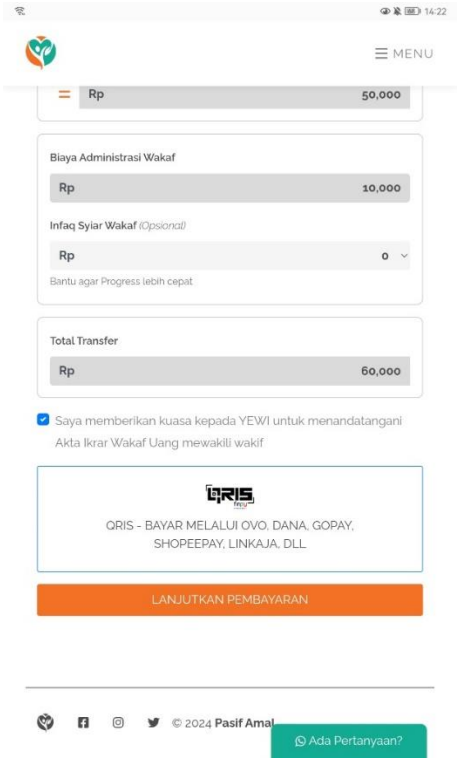

Gambar 11

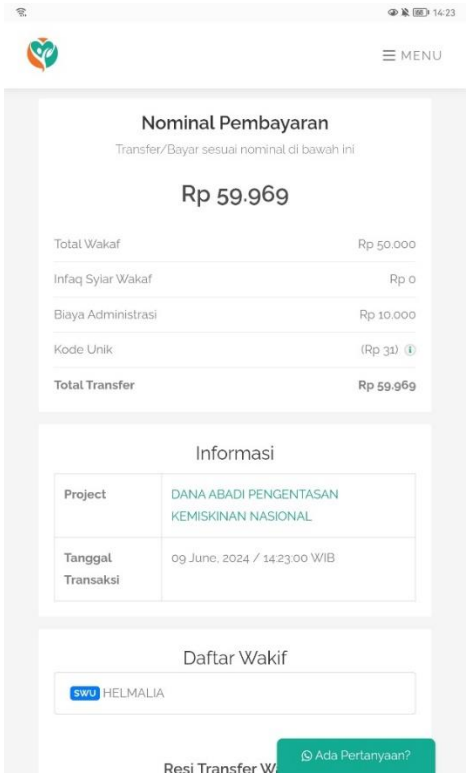

Gambar 12

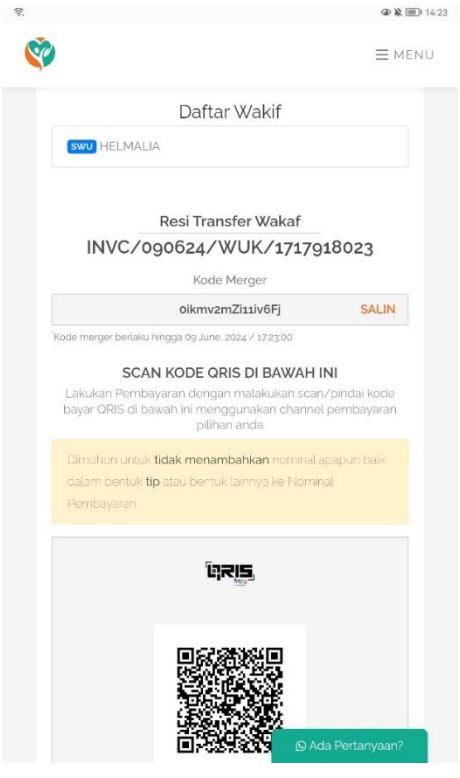

Gambar 13

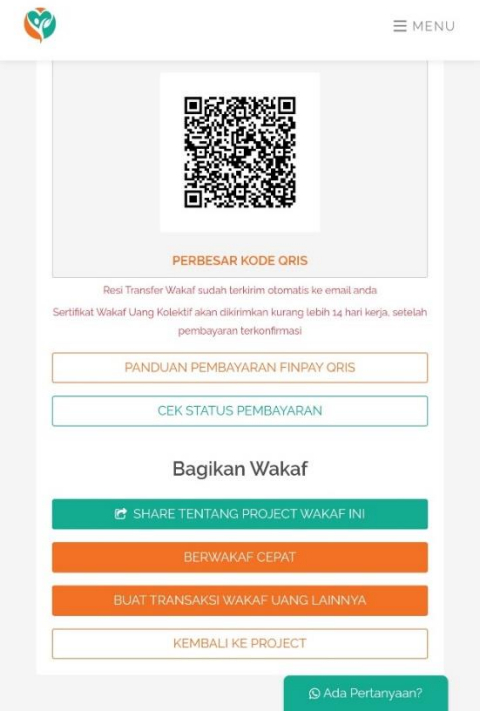
MENU
PERBESAR KODE QRIS
Resi Transfer Wakaf sudah terkirim otomatis ke email anda
Sertifikat Wakaf Uang Kolektif akan dikirimkan kurang lebih 14 hari kerja, setelah pembayaran terkonfirmasi
PANDUAN PEMBAYARAN FINPAY QRIS
CEK STATUS PEMBAYARAN
Bagikan Wakaf
SHARE TENTANG PROJECT WAKAF INI
BERWAKAF CEPAT
BUAT TRANSAKSI WAKAF UANG LAINNYA
KEMBALI KE PROJECT
Ada Pertanyaan?

Gambar 14

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penghimpunan Wakaf Uang Dengan Dengan Platform Pasifamal.Id

1) Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia melakukan sosialisasi ke tempat potensial dan mencari mitra kerja untuk program pelaksanaan wakaf uang menggunakan platform.
2) Setelah melakukan sosialisasi dan menemukan mitra kerja (Nazhir), Yayasan akan memberikan pelatihan dan mengarahkan penggunaan platform untuk berwakaf. Para nazhir atau mitra kerja yang bersedia bergabung dapat langsung mendaftar ke kantor pusat, dan dapat juga mendaftarkan diri melalui platform pasifamal.
3) Yayasan akan berdiskusi bersama masing-masing nazhir terkait calon wakif atau siapa saja yang dapat berwakaf (wakif potensial). Salah satu contoh KUA depok memfokuskan wakaf uang para calon manten yang mendaftar di KUA Depok.
4) Melalui proses yang telah dilakukan, para nazhir diharapkan dapat memanfaatkan platform dengan baik sesuai dengan prosedur. Perlu diketahui bahwa apabila terdapat wakif yang mengalami kesulitan dalam berwakaf akan diarahkan oleh Yayasan untuk bertanya atau datang langsung ke mintra kerja/ nazhir terdekat. Untuk itu para mitra kerja harus mampu memahami proses wakaf digital dengan baik.
5) Wakaf yang telah dilakukan atau masuk melalui platform secara otomatis akan terdata di dalam platform. Data-data ini kemudian akan di cek dan dikelola oleh pihak Yayasan untuk membantu penerbitan SWU dan AIWU sebagai bukti wakif sudah bewakaf. SWU dan AIWU akan dikirimkan melalui *WhastApp* atau *Email*.
6) Selain menghimpun wakaf uang melalui nazhir atau mitra kerja, Yayasan juga menghimpun wakaf uang melalui Event tertentu. Contohnya seperti wakaf serentak oleh para calon jamaah haji di Bantul. Melalui acara ini Yayasan akan hadir dan menghimpun wakaf uang melalui platform. Dimana calon wakif hanya perlu memberikan informasi data diri dan staf Yayasan akan membantu input data melalui platform.

2. Implementasi Platform Pasifamal.id Sebagai Penghimpun Wakaf Uang

Berdasarkan proses penghimpunan wakaf uang yang telah dijelaskan sebelumnya, Penulis juga telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan Implementasi penggunaan platform pasifamal.id sebagai penghimpun wakaf uang oleh Nazhir Yayasan Hasanah Jariyah Inidonesia. Pada bagian ini peneliti akan mengulas penjabaran berdasarkan observasi dengan hasil wawancara dan teori terkait implementasi program. Adapun faktor yang mempengaruhi implemtasi program yaitu, faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi, serta faktor struktur birokrasi. Untuk responden pada penelitian ini adalah Tim IT, Staf Bidang Sistem Informasi, dan pengguna atau mitra kerja Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia (KUA Depok dan Fossei FH UII).

a) Faktor komunikasi pada proses penghimpunan wakaf uang dengan platform Pasifamal.id

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa adanya komunikasi yang terjalin dengan baik antara pihak Yayasan dan Nazhir terkait pelaksaaan program penghimpunan wakaf uang dengan platform pasifamal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Staf Bidang Sistem Informasi Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia, ia menyampaikan bahwa:

> "Proses Penghimpunan dilakukan oleh Nazhir Wakaf Uang yang bekerja sama dengan Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia. Jadi kami akan datang ke tempat-tempat potensial seperti instansi tertentu, KUA, dan kegiatan islami lainya untuk mengajak bekerja sama menghimpun wakaf uang menggunakan pasif amal. Kemudian para nazhir akan di arahkan bagaiamana cara menggunakan pasif amal untuk membantu para calon wakif yang akan berwakaf uang."

Melalui hasil wawancara dari responden dapat diketahui bahwa Proses penghimpunan yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia melakukan sosialisasi ke tempat potensial dan mencari mitra kerja untuk program pelaksanaan wakaf uang menggunakan Platform. Sesuai dengan hasil wawancara tersebut.

b) Faktor Sumber Daya pada proses penggunaan platform Pasifamal.id

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi program. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud berupa adanya partisipan (pengguna platform) dan kemampuan sumber daya itu sendiri sebagai penunjang terlaksananya suatu program yaitu penggunaan platfrom Pasifamal.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan dengan Tim IT Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia, ia menyampaikan bahwa:

> "Proses cukup mudah, jika sudah pernah input data tinggal mengisi nomor telpon dan data lama akan digunakan kembali. Jika baru pertama inptu data, maka perlu memasukkan data lebih banyak untuk memenuhi persyaratan."

Hal tersebut juga disampaikan oleh KUA Depok sebagai mitra dan Nazhir wakaf Uang yang menggunakan platform Pasifamal.id. terkait proses penggunaan platform, ia menyampaikan bahwa:

> "Menurut saya sangat mudah, karena semua datanya di input langsung kedalam pasif amal dan kita tingga klik-klik saja. Untuk metode bayar di KUA ini biasanya pakai *Qris*."

Hal yang sama juga disampaikan oleh Muhammad Fauzi Abdullah (IKP WAQF INCUBATOR) sebagai pengguna platform Pasifamal.id, ia menyampaikah bahwa:

> "Mudah, karena tinggal input data, dan dalam pembayaran transaksi wakaf uang tinggal scan jika itu maksimal wakaf nya dua juta, atau menggunakan Telkom pay dengan maksimal transaksi wakaf uang 20 juta, dan juga transfer langsung ke rekening nadzhir jika melebihi 20 juta. Ditambah sudah ada pilihan mau berwakaf uang kolektif, abadi dan berjangka."

Berdasarkan beberapa pernyataan dari informan penelitian dapat disimpulkan bahwa proses penggunaan platform Pasifamal.id sangat mudah untuk digunakan, para calon wakif dan wakif dapat mengakses langsung di *website*, kemudian dapat input data di dalam platform hal

ini sesuai dengan penjelasan proses penghimpunan pada poin 5. Dalam pelaksanaannya platform Pasifamal.id telah banyak digunakan oleh sebagian masyarakat untuk wakaf digital dan memiliki mitra kerja yang mendukung operasional platform.

c) Faktor Disposisi pada penggunaan platform Pasifamal.id untuk berwakaf

Partisipasi para pengguna platform pasifamal dalam berwakaf sangat signifikan, hal ini dapat diketahui dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh pihak Yayasan berupa instruksi yang diberikan kepada para nazhir untuk membantu dan mengarahkan para calon wakif atau wakif yang akan berwakaf agar lebih mudah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Staf Bidang Sistem Informasi Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia:

> "Kendala biasanya terjadi pada wakif yang lansia, karna sudah berumur biasanya mereka kesulitan memahami langkah-langkah berwakaf menggunakan wakaf uang. Adapula yang gaptek. Solusinya kami mengarahkan ke KUA Kecamatan setempat agar dibantu oleh PIC PWUD."

Berdasarkah pernyataan tersebut dapt diketahui bahwa hal tersebut sesuai dengan penjelasan proses penghimpunan yaitu apabila terdapat wakif yang mengalami kesulitan dalam berwakaf akan diarahkan oleh Yayasan untuk bertanya atau datang langsung ke mintra kerja/ nazhir terdekat. Untuk itu para mitra kerja harus mampu memahami proses wakaf digital dengan baik.

d) Faktor Struktur Birokrasi platform Pasifamal.id sebagai penghimpunan wakaf Uang

Mengenai penjelasan struktur birokrasi dalam hal ini adalah adanya struktur prosedur yang jelas, efektif dan efisien terkait platform pasifamal. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan dengan Staf Bidang Sistem Informasi Yayasan Hasanah Jariyah

Indonesia mengenai penerapan atau implementasi platform Pasifamal.id sebagai penghimpun wakaf uang, ia menyampaikan bahwa:

> "Menurut kami dan banyak juga yang telah menggunakan, itu sangat efektif semua laporan ada di *dashboard* Pasifamal, sehingga kami rasa penerapan platform pasifamal dapat terlaksana dengan baik dan maksimal."

Hal tersebut juga disampaikann oleh Tim IT Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia mengenai penerapan atau impelemtasi platform Pasifamal.id sebagai penghimpun wakaf uang, ia menyampaikan bahwa:

> "Menurut saya sudah cukup oke, karena kemudahan dalam berwakaf secara digital, serta pelaporan SWU dan AIWU tiap projek-nya."

Terkait penerapan platform Pasifamal.id sebagai penghimpun wakaf uang KUA Depok menyampaikan bahwa:

> "Penerapan platform pasifamal ini sebagai penghimpun wakaf uang ini, menurut saya dapat dikatakan terlaksana dengan baik, karena selain aksesnya yang mudah, kita tidak perlu repot untuk datang ke kantor langsung. Dan ini sangat membantu bagi yang ingin melakukan wakaf uang."

Hal tersebut juga disampaikan oleh Muhammad Fauzi Abdullah (IKP WAQF INCUBATOR) sebagai pengguna platform Pasifamal.id, ia menyampaikan bahwa:

> "Menurut saya sangat baik ditambah untuk sekarang sudah zamannya penggunaan IT teknologi dan juga digital. Sehingga memudahkan dalam melakukan transaksi wakaf uang dimana saja dan kapan saja."

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan atau implemtasi platform Pasifamal.id sebagai penghimpun wakaf uang dinilai sangai baik dan efektif digunakan karena aksesnya yang mudah, penerapan ini sangat sesuai dengan kebutuhan saat ini dimana sehari-hari masyarakat menggunakan teknologi, serta

Pasifamal.id juga memudahkan kegiatan bewakaf digital salah satunya wakaf uang. Penghimpunan wakaf uang melalui platform pasifamal merupakan suatu upaya untuk membuat masyarakat lebih mengetahui dan tertarik untuk berwakaf dengan cara yang lebih mudah dan dapat dilakukan dimanapun juga kapanpun.

Dari hasil penjabaran hasil penelitian di atas, dapat diketahui apa saja yang faktor yang mendukung dalam terlaksananya implementasi program. Hasil penelitian ini didukung dan sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Pis-Pk) Di Puskesmas Kabupaten Polewali Mandar." oleh (Pujosiswanto et al., 2020)

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Dalam penggunaan paltform Pasifamal.id sebagai penghimpun wakaf uang tedapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat seperti yang disampaikan oleh Bidang Sistem Informasi, ia mengatakan:

> "Kendala biasanya terjadi pada wakif yang lansia, karna sudah berumur biasanya mereka kesulitan memahami langkah-langkah berwakaf menggunakan wakaf uang. Adapula yang gaptek. Solusinya kami mengarahkan ke KUA Kecamatan setempat agar dibantu oleh PIC PWUD."

Hal lain disampaikan oleh Tim IT Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia, ia menyampaikan bahwa:

> "Yang mendukung penggunaan pasifamal adalah kejelasan tentang laporan SWU AIWU. Sementara yang menghambat adalah manajemen data wakif, utamanya pada berwakaf untuk orang lain."

Hal lain disampaikan oleh KUA Depok terkait faktor pendukung dan faktor penghambat penggunaan platform Pasifamal.id, ia mengatakan bahwa:

> "Faktor pendukung yang pasti pada aplikasinya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Platform pasif amal ini

> mudah digunakan, tapi faktor penghambat atau kekurangan menurut kami adalah pada bagian transparasi. Jadi sebetulnya kami sedang vacumkan dulu penggunaan pasif amal, dan sudah tidak kami gunakan lagi selama 2 tahun, karena tidak ada transparasi dana. Dulu wakaf uang para manten terkumpul hingga 10 juta tapi kami tidak tahu, digunakan dan dikemanakan. Oleh karena itu kami meng non aktifkan pasif amal.

Hal lain juga disampaikan oleh Muhammad Fauzi Abdullah (IKP WAQF INCUBATOR) sebagai pengguna platform Pasifamal.id, ia menyampaikan bahwa:

> "Faktor pendukung nya kemudahan dalam berwakaf uang melalui digital. Faktor penghambat nya ketika menggunakan nomor *Telkom pay* untuk melakukan pembayaran wakaf uang, dan untuk menjelaskan ke wakif tuh agak sulit dimana masing – masing wakif memiliki *mbanking* yang berbeda sehingga menjadi tantangan sendiri buat paham fitur fitur yang ada di semua *mbanking*."

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari masing-masing informan memiliki pendapat yang berbeda terkait faktor pendukung dan faktor penghambat penggunaan platform Pasifamal.id. Meskipun demikian hal tersebut tidak begitu mempengaruhi operasional penggunaan secara signifikan.

Dari hasil pembahasan terkait faktor pendukung dan faktor penghambat pada platfrom pasifamal dapat diketahui hal apa saja yang termasuk faktor pendukung dan faktor penghambat. Pada bagian ini, hasil pembahasan didukung dan beberapa hasil sesuai dengan penelitian terdahulu yang berjudul "Implementasi Aplikasi *Google Classroom* Pada Mata Pelajaran PAI di SMP N 01 Kota Bengkulu." Oleh (Imeldawati, 2021).

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Implementasi penggunaan platform Pasifamal.id sebagai penghimpun wakaf uang oleh Nazhir di Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia, maka dapat disimpukan bahwa:

1. Proses pengimpunan wakaf uang menggunakan paltform Pasifamal.id oleh Nazhir Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia meliputi:
    a. Persiapan proses untuk berwakaf: calon wakif dapat mengakses Pasifamal.id di internet, membuka menu wakaf uang kemudian melakukan filter lokasi sesuai tempat tinggal calon wakif, setelah itu calon wakif dapat memilih kategori wakaf yang diinginkan. Setelah selesai, calon wakif dapat mengisi data diri sesuai dengan perintah dan melakukan proses wakaf selanjutnya memilih metode pembayaran sesuai dengan yang tersedia di Platform. Pada persiapan proses berwakaf, platform pasifamal menyediakan fitur untuk bertanya sehingga memudahkan calon wakif untuk bertanya.
    b. Implementasi Penggunaan Platform Pasifamal: sesuai dengan penjelasan sebelumnya implementasi atau penerapan platform pasifamal dinilai berjalan sangat baik dan efektif. Hal ini dikarenakan penerapan platform pasifamal ini sangat membantu dalam berwakaf, mudah digunakan, hadir sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengikuti arus perkembangan teknologi yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Adapun faktor yang mendukung implementasi program yaitu adanya komunikasi dan sosiasilasi yang telah dilaksanakan oleh pihak Yayasan kepada nazhir dan wakif. Faktor sumber daya yang berkaitan dengan adanya pengguna dan kemampuan platform pasifamal sebagai sasaran dan penunjang terlaksananya program wakaf uang melalui platform. Faktor disposisi yang menyatakan adanya intruksi atau tindakan yang dilakukan oleh yayasan untuk melancarkan proses penggunaan platform pasifamal. Dan yang

terakhir faktor struktur birokrasi atau struktur prosedur penggunaan platform yang jelas, efisien dan efektif.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat penggunaan Platform Pasifamal.id sebagai penghimpun wakaf uang

a. Faktor Pendukung

a) Adanya bukti laporan dalam bentuk SWU AIWU

Penghimpunan wakaf uang melalui platform pasifamal atau wakaf digital diperlukan juga bukti wakaf. Pada platform ini data wakif yang sudah masuk dan terdata pada pasif amal, akan di input oleh yayasan yang kemudian akan dibuatkan bukti wakaf yaitu SWU (Sertifikat Wakaf uang) dan AIWU (Akta Ikrar Wakaf Uang). SWU dan AIWU yang sudah terbit akan dikirimkan oleh pihak Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia melalui aplikasi *WhatsApp* dan *Email*. Lembar berkas ini hadir sesuai dengan peraturan yang ada pada Badan Wakaf Indonesia, dimana penerbitan lembar berkas diperlukan sebagai bukti bahwa wakif telah berwakaf uang dan wakif tidak perlu khawatir terhadap transparasi wakaf.

b) Platform yang mudah diakses dan digunakan

Penghimpunan wakaf uang secara digital tentunya membutuhkan platform yang dapat diakses dengan mudah. Perlu diketahui bahwa masyarakat yang berwakaf uang tidak hanya masyarakat yang berusia muda, tetapi terdapat juga masyarakat yang berusia lanjut. Terdapat juga masyarakat yang paham teknologi dan masyarakat yang gagap teknologi. Namun platform Pasifamal.id hadir dengan tampilan yang menarik dan proses berwakaf didalam nya yang cukup mudah dan ringkas sehingga calon wakif dapat memahami prosesnya dengan cepat. Apabila mengalami kendala atau kebingungan saat mengakses, calon wakif dapat menonton video tutorial yang telah di sediakan pada platform.

b. Faktor Penghambat

a) Manajemen Data Wakif

Manajemen data wakif yang dimaksud adalah ketika wakif yang sudah berwakaf ingin kembali melakukan wakaf uang, wakif masih harus mengisi data kembali di platfrom. Hal ini terjadi karena wakif belum memiliki akun sendiri di platform. Adanya proses pengisian ulang data ketika ingin berwakaf akan membuat wakif merasa enggan atau malas, ini juga sering terjadi kepada wakif lansia, karena sudah lansia wakif akan merasa kesulitan jika harus mengisi data berulang setiap berwakaf melalui platform. Adanya hal ini tentu menjadi penghambat penggunaan platform pasifamal.

b) Penguasaan Teknologi

Penguasaan teknologi yang masih rendah merupakan salah satu penghambat dalam proses penggunaan platform pasifamal. Hal ini merupakan salah satu masalah yang masih terjadi di masyarakat, tidak semua masyarakat mampu menguasai teknologi. Begitu pula yang terjadi pada Nazhir wakaf uang, penerapan platform untuk wakaf uang, mengharuskan calon wakif untuk mengakses platform digital untuk berwakaf.

c) Usia Wakif

Usia wakif juga dapat menjadi faktor penghambat karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya calon wakif yang berwakaf tidak hanya usia muda tetapi juga wakif yang lanjut usia. Biasanya wakif yang telah lanjut usia akan sedikit mengalami kesulitan dalam menggunakan platform Pasifamal.id atau wakaf digital, tentunya hal ini dapat menghambat proses berwakaf.

d) Sistem Metode Pembayaran Yang Kurang Bervariatif

Berdasarkan proses penggunaan platform pasifamal yang telah di jabarkan, dapat diketahui bahwa metode pembayaran yang tersedia pada platform adalah Bank BTN, *FinPay*, dan *Qris*. metode pembayaran ini cukup terbatas, dan beberapa dari masyarakat belum mengenal metode pembayaran tersebut. Sehingga hal ini dapat menghambat proses berwakaf oleh wakif dan penghimpunan wakaf uang yang dilakukan oleh nazhir sebagai mitra kerja Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul implementasi penggunaan Pasifamal.id sebagai penghimpun wakaf uang oleh Nazhir Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia diperoleh hasil yang sangat baik dan efektif. Meskipun demikian, pada kesempatan ini penulis merekomendasikan beberapa saran kepada pihak terkait penerapan atau pelaksanaan platform pasifamal sebagai penghimpun wakaf di Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia.

1. Kepada Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia, diharapkan dapat kembali melakukan sosialisasi, pelatihan, dan mengarahkan bagaimana cara mengakses dan menggunakan platform pasifamal untuk berwakaf agar masyarakat dan mitra kerja lebih memahami prosesnya dengan baik. Selain itu, untuk transparasi dana wakaf juga perlu dijelaskan kembali kepada masyarakat maupun mitra kerja sehingga meningkatkan kepercayaan dalam memilih platform pasifamal untuk berwakaf. Dalam pelaksanaannya semua sudah jelas dan tersedia di platform, namun Yayasan dapat melakukan pengarahan dengan bagaimana cara mengecek invoice, dan bagaimana cara untuk mengetahui dana telah disalurkan, serta terus melakukan pembaharuan untuk pengembangan platform Pasifamal.id.

2. Kepada Pembaca

   Diharapkan pembaca dapat memahami bagaimana proses penghimpunan wakaf uang melalui Platform Pasifamal dengan baik, sehingga pembaca dapat memanfaatkan platform Pasifamal apabila ingin berwakaf uang dengan maksimal dan menghindari atau meminimalisir terjadinya kendala dalam proses berwakaf.

Daftar Pustaka

Ahmad, S. (2022). Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, *3*(17), 43. http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf

Apriandi, I. (2019). Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun Tahun 2002 Tentang Syariat Islam di Kota Langsa. *Implementasi Kebijakan;Sosialisasi;Kepatuhan Masyarakat*, 11–35.

Arika. (2022). Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palu. *Tesis*, *8.5.2017*, 2003–2005.

Aziz, M. W. (2017). Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, *19*(1), 1. https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1740

Badan Wakaf Indonesia. (2019). *Peraturan BWI No. 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang*. Badan Wakaf Indonesia. https://www.bwi.go.id/3652/2019/09/17/peraturan-bwi-no-1-tahun-2009-tentang-pedoman-pengelolaan-dan-pengembangan-wakaf-uang/

Badan Wakaf Indonesia. (2020). *Panduan Wakaf Tanah*. Badan Wakaf Indonesia. https://www.bwi.go.id/panduan-wakaf-tanah/

Badan Wakaf Indonesia. (2022). *Indeks Wakaf Nasional 2022*. Badan Wakaf Indonesia. https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/

BWI, H. (2020). *Wakaf Uang di Indonesia*. Badan Wakaf Indonesia. https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/wakaf-uang-di-indonesia/

CIMB NIAGA. (2020). *Memahami Lebih Dalam Apa itu Tanah Wakaf*. CIMB NIAGA. https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/tanah-wakaf

Donal R. Cooper & Pamela S. Schindler. (2017). *METODE PENELITIAN BISNIS* (A. N. H. Yuli Setyaningsih (ed.); Edisi 12-B). Salemba Empat.

Fiskal, B. K. (2021). *Wakaf Uang dari, oleh, dan untuk Masyarakat*. Kementrian Keuangan RI. https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/03/12/202749458101924-wakaf-uang-dari-oleh-dan-untuk-masyarakat

Hadi, S. (2018). Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, *4*(2), 229. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3043

Hestanto. (2021). *Mengenal Apa itu Teknologi Digital Menurut para Ahli*. Hestanto. https://www.hestanto.web.id/mengenal-apa-itu-teknologi-digital-menurut-para-ahli/#google_vignette

IMAM NURWAHIDIN. (2021). IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN DARING MENGGUNAKAN PLATFORM GOOGLE OLEH GURU PENDIDIKA AGAMA ISLAM DI KELAS XI SMA NEGER 1 SEYEGAN. *UIN SUNAN KALIJAGA*, *3*(2), 6.

Imeldawati. (2021). Implementasi Aplikasi Google Classroom Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Neferi 01 Kota Bengkulu. *Skripsi*, 53–54.

Kezia, R. (2022). Bisnis Digital. *ארץ*, *8.5.2017*, 2003–2005. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders

Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2021). Perkembangan Financial Technologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *ISTITHMAR : Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, *4*(2), 141–163. https://doi.org/10.30762/itr.v4i2.3044

M. Aldiki Febriantoro, S. T., M. T. (2019). *Pentingnya Transformasi Digital dalam Pengembangan Bisnis di Era Pandemi COVID-19*. Binus University. https://binus.ac.id/malang/2021/06/pentingnya-transformasi-digital-dalam-pengembangan-bisnis-di-era-pandemi-covid-19/

Manila. (2020). Impementasi Program Pemerintah terhadap Kehidupan Sosial. *Bab II*, 12–40.

Midia, F. G. (2021). WAKAF DI INDONESIA (Kajian Historis Yuridis). *Hukum Ekonomi Syariah*, *1*(1), 1–14.

Mohammad Wahyu Maulana, Siska Lis Sulistiani, & Encep Abdul Rojak. (2023). Tinjauan Hukum Islam Dan Uu No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pencatatan Tanah Wakaf Produktif Di Ponpes Hikmatus Sunnah Kota Palu Timur. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 26–29. https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1917

Muna, F. (2020). *Efektivitas strategi fundraising wakaf uang berbasis digital banking pada program wakaf hasanah BNI Syariah*. *1505036099*. http://eprints.walisongo.ac.id/13224/%0Ahttp://eprints.walisongo.ac.id/13224/1/SKRIPSI_1505036099_FITROTUL_MUNA.pdf

NADIYA ATIKA PUTRI. (2021). IMPLEMENTASI PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PEMBELAJARAN DARING DI SMAN 15 BANDAR LAMPUNG. *Industry and Higher Education*, *3*(1), 1689–1699. http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288

Nofriandi, R. (2019). Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor REG.800/I/I/227/2016 Tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E-Disiplin) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa. *Universitas Medan Area*, 9–44. http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1657

Nuryananda, P. F., & Al Fitriani, A. Q. (2023). Permasalahan Kultural dan Pentingnya Kontekstualisasi dalam Penerapan Teknologi dalam Pengembangan Pariwisata Kampung Adat Segunung. *Khasanah Ilmu - Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, *14*(2), 104–114. https://doi.org/10.31294/khi.v14i2.15931

Oktaviani.J. (2018). Tinjauan Pustaka:Pengertian Implementasi. *Sereal Untuk*, *51*(1), 51.

Oregon State University. (2019). Snowball Sampling. *Human Research Protection Program and Institutional Review Board*. https://research.oregonstate.edu/ori/irb/policies-and-guidance-investigators/guidance/snowball-sampling#:~:text=Snowball sampling is a recruitment,in identifying other potential subjects.

Pasaribu, D. P. (2019). *Pengertian Bisnis Digital*. 9–14.

Pracoyo Cipto Nugroho & Bambang Suhartono. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lembaga Administrasi Negara RI. *Skripsi*, 113. https://lib.stialan.ac.id/index.php?p=show_detail&id=460&keywords=#:~:text=Penulis menggunakan teori George C,Disposisi%2C dan Faktor Struktur Birokrasi.

Pujosiswanto, K. H., Palutturi, S., & Ishak, H. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Implementasi Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Pis-Pk) Di Puskesmas Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Maritim*, *3*(1). https://doi.org/10.30597/jkmm.v3i1.10300

Rachmatullah, N., & Purwani, F. (2022). Analisis Pentingnya Digitalisasi & Infrastruktur Teknologi Informasi Dalam Institusi Pemerintahan : E-Government. *Jurnal Fasilkom*, *12*(1), 14–19. https://doi.org/10.37859/jf.v12i1.3512

Rusli. (2014). Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian*, 32–41.

Samsul Ma'arif. (2024). *JENIS-JENIS WAKAF*. Slideshare. https://www.slideshare.net/slideshow/jenis-jenis-wakaf-uang_samsul-ma-arif-pptx/268026543

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Syihabuddin, M. (2019). *Pergeseran makna dan pemberdayaan wakaf (dari Konsumtif ke Produktif), Jurnal Zakat*. *3*(1), 11–49.

Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim, R. S. (2020). Kajian Teori Tentang Penggunaan Smartphone. *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mualawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, *April*, 5–24.

UNIDA. (2021). *Pengertian Program dan Tujuannya*. DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI. https://unida.ac.id/teknologi/artikel/pengertian-program-dan-tujuannya.html#

Usman, A. H. (2021). Wakaf Tanah Hak Milik Belum Terdaftar. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, *2*(1), 44. https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3047

Wibawa, A. E. Y. (2021). Implementasi Platform Digital Sebagai Media Pembelajaran Daring Di MI Muhammadiyah PK Kartasura Pada Masa Pandemi Covid-19. *Berajah Journal*, *0*, 76–84.

Zaini Miftach. (2019). *Implementasi Pembelajaran Menggunakan aplikasi*. *1975*, 53–54.

Zuldafrial. (2021). Bab 3 Keabsahan data. *Repository Stei*, 20–30. http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx

LAMPIRAN

Berikut adalah hasil wawancara dengan salah satu staf/ Tim di Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia:

Nama : Janeffer Putri Mumu, S.E.

Jabatan : Bidang Sistem Informasi

Pertanyaan	Jawaban
Sebelum adanya pasif amal, apakah penghimpunan wakaf uang telah dilakukan oleh Yayasan Khasanah Jariyah ?	Iya sudah, penghimpunan wakaf uang secara manual atau offline. Kami mengumpulka nya dengan menggunakan lembar cetak
Bagaimana proses menghimpun wakaf uang menggunakan pasif amal ?	Prose Penghimpunan dilakukan oleh Nazhir Wakaf Uang yang bekerja sama dengan Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia. Jadi kami akan datang ke tempat-tempat potensial seperti instansi tertentu, KUA, dan kegiatan islami lainya untuk mengajak bekerja sama menghimpun wakaf uang menggunakan pasif amal. Kemudian para nazir akan di arahkan bagaiamana cara menggunakan pasif amal untuk membantu para calon wakif yang akan berwakaf uang.
Apakah dalam proses berwakaf menggunakan pasif amal wakif banyak mengalami kendala/ kesulitan/ komplain dari masyarakat ?, jika ada sebutkan apa saja ?	Kendala biasanya terjadi pada wakif yang lansia, karna sudah berumur biasanya mereka kesulitan memahami langkah-langkah berwakaf menggunakan wakaf uang. Adapula yang gaptek. Solusinya kami mengarahkan ke KUA Kecamatan setempat agar dibantu oleh PIC PWUD.

Apa kelebihan/ keuntungan menggunakan pasif amal ? (dari perspektif staff Yayasan Khasanah Jariyah	Kelebihannya Cara wakaf mudah, praktis dan laporan lengkap. Jadi tidak perlu seperti dulu yang manual harus datang ke kantor, mendaftarkan secara manual, dengan pasif amal kita bisa berwakaf dimana pun dan kapan pun.
Menurut anda, Apakah penerapan pasif amal sebagai penghimpun wakaf uang dapat terlaksana dengan baik ? jelaskan secara singkat !	Menurut kami dan banyak juga yang telah menggunakan, itu sangat efektif semua laporan ada di dashboard Pasif Amal, sehingga kami rasa penerapan platform pasif amal dapat terlaksana dengan baik dan maksimal.
Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat penggunaan pasif amal sebagai penghimpun wakaf uang di Yayasan Khasanah Jariyah Indoensia ?	Selama ini tidak ada hambatan. Karna platform ini sangat mudah digunakan dan mudah di mengerti.
Bagaimana proses penghimpunan wakaf uang sebelum adanya pasif amal ?	Seperti yang sudah dijelakan sebelumnya, kami mendatangani tempat-tempat potensial kemudian kami Sosialisasi di Kajian, Yayasan Pendidikan, Pondok Pesantren, dan Koperasi.

Nama : Dwi Aji

Asal Instansi/ organisasi : PT. Hasanah Jariyah Aplikanusa

Pertanyaan	Jawaban
Menurut Anda, bagaimana proses berwakaf uang menggunakan platform pasif amal ? Apakah prosesnya mudah ?	Proses cukup mudah, jika sudah pernah input data tinggal mengisi nomor telpon dan data lama akan digunakan kembali. Jika baru pertama inptu data, maka perlu memasukkan data lebih banyak untuk memenuhi persyaratan
Apakah dalam proses menggunakan pasif amal anda sering mengalami banyak kendala ? jika ada sebutkan !	Kesulitan ketika mau berwakaf untuk orang lain. Misalkan akan berwakaf untuk ibu, perlu memasukkan nama ibu berkali" pada transaksi yang berbeda
Apa kelebihan/ keuntungan menggunakan pasif amal jika dibandingkan dengan platform lain ?	Menurut saya, kelebihan utamanya ada pada SWU dan AIWU-nya. Karena langsung ada tanda tangan pejabat bank, dan dilaporkan melalui email sehingga sy dapat pemberitahuan ketika SWU AIWU sudah terbit
Menurut Anda, apakah penerapan platform pasif amal sebagai penghimpunan wakaf uang dapat terlaksana/ dikatakan baik ? jelaskan secara singkat !	Menurut saya sudah cukup oke, karena kemudahan dalam berwakaf secara digital, serta pelaporan SWU dan AIWU tiap projek-nya
Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat penggunaan pasif amal sebagai penghimpun wakaf uang ?	Yang mendukung penggunaan pasifamal adalah kejelasan tentang laporan SWU AIWU. Sementara yang menghambat adalah manajemen data wakif, utamanya pada berwakaf untuk orang lain

Nama : Budi Wardaya, S. Ag.

Jabatan : Penghulu KUA Depok, Sleman

Pertanyaan	Jawaban
Menurut Anda, bagaimana proses berwakaf uang menggunakan platform pasif amal ? Apakah prosesnya mudah ?	Menurut saya sangat mudah, karena semua datanya di input langsung kedalam pasif amal dan kita tingga klik-klik saja. Untuk metode bayar di KUA ini biasanya pakai Qris.
Apakah dalam proses menggunakan pasif amal anda sering mengalami banyak kendala ? jika ada sebutkan !	Sejauh ini kendala tidak ada, karna ketika Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia ini bekerja sama dengan kami, yang mengisi tau yang berwakaf adalah calon manten. Jadi setiap calon manten datang mereka akan kami arahkan untuk berwakaf uang menggunakan pasif amal. Para calon manten kebanyakan pemuda jadi mereka tidak mengalami banyak kendala, tinggal klik-klik saja di monitor yang ada di KUA Depok, sleman.
Apa kelebihan/ keuntungan menggunakan pasif amal jika dibandingkan dengan platform lain ?	Kelebihanya mudah di akses, dan digunakan. Tidak terlalu susah ketika ingin berwakaf.
Menurut Anda, apakah penerapan platform pasif amal sebagai penghimpunan wakaf uang dapat terlaksana/ dikatakan baik ? jelaskan secara singkat !	Penerapan platform pasif amal ini sebagai penghimpun wakaf uang ini, menurut saya dapat dikatakan terlaksana dengan baik, karena selain aksesnya yang mudah, kita tidak perlu repot untuk datang ke kantor langsung. Dan ini sangat membantu bagi yang ingin melakukan wakaf uang.
Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat penggunaan pasif amal sebagai penghimpun wakaf uang ?	Faktor pendukung yang pasti pada aplikasinya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Platform pasif amal ini mudah digunakan, tapi faktor penghambat atau kekurangan menurut kami adalah pada bagian transparasi. Jadi

	sebetulnya kami sedang vacumkan dulu penggunaan pasif amal, dan sudah tidak kami gunakan lagi selama 2 tahun, karena tidak ada transparasi dana. Dulu wakaf uang para manten terkumpul hingga 10 juta tapi kami tidak tahu, digunakan dan dikemanakan. Oleh karena itu kami meng non aktifkan pasif amal.

Nama : Muhammad Fauzi Abdullah

Asal Instansi/ organisasi : IKP WAQF INCUBATOR

Pertanyaan	Jawaban
Menurut Anda, bagaimana proses berwakaf uang menggunakan platform pasif amal ? Apakah prosesnya mudah ?	Mudah, karena tinggal input data, dan dalam pembayaran transaksi wakaf uang tinggal scan jika itu maksimal wakaf nya dua juta, atau menggunakan Telkom pay dengan maksimal transaksi wakaf uang 20 juta, dan juga transfer langsung ke rekening nadzhir jika melebihi 20 juta. Ditambah sudah ada pilihan mau berwakaf uang kolektif, abadi dan berjangka
Apakah dalam proses menggunakan pasif amal anda sering mengalami banyak kendala ? jika ada sebutkan !	Alhamdulillah sejauh ini belum ada
Apa kelebihan/ keuntungan menggunakan pasif amal jika dibandingkan dengan platform lain ?	Lebih mudah dan praktis, dimana ada layanan transaksi wakaf uang secara cepat dan juga jika sudah pernah input data kesitu tidak perlu repot repot isi ulang dari awal. Ditambah ada pedoman nya dalam melakukan transaksi

Menurut Anda, apakah penerapan platform pasif amal sebagai penghimpunan wakaf uang dapat terlaksana/ dikatakan baik ? jelaskan secara singkat !	Menurut saya sangat baik ditambah untuk sekarang sudah zamannya penggunaan IT teknologi dan juga digital. Sehingga memudahkan dalam melakukan transaksi wakaf uang dimana saja dan kapan saja
Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat penggunaan pasif amal sebagai penghimpun wakaf uang ?	Faktor pendukung nya kemudahan dalam berwakaf uang melalui digital. Faktor penghambat nya ketika menggunakan nomor Telkom pay untuk melakukan pembayaran wakaf uang, dan untuk menjelaskan ke wakif tuh agak sulit dimana masing – masing wakif memiliki mbanking yang berbeda sehingga menjadi tantangan sendiri buat paham fitur fitur yang ada di semua mbanking
Bagaimana terkait transparasi atas wakaf uang yang sudah diwakafkan ?	Menurut saya sangat transparansi dimana ketika mengetik pasifamal.id lalu pilih menu wakaf uang dilanjut ngetik salah satu project yang mau dicari akan tertera jumlah wakaf uang dari Wakaf Uang Abadi Berjangka dan juga Wakaf Uang Kolektif Ditambah disitu tertera link sertifika dan akta ikrar wakaf uang yang pernah berwakaf.

DOKUMENTASI